

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HARTA  
PUSAKA TINGGI DI KAMPUNG KOTO KABUN KENAGARIAN SUNGAI  
TUNU KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Program Strata 1 (S.1)



**Oleh:**

**Zikri Firdaus**

**1602016106**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG**

**2020**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 maret 2021

Deklarator,



Zikri Firdaus



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang  
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

**PENGESAHAN**


Nama : Zikri Firdaus  
NIM : 1602016106  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)  
Judul Skripsi : **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Pusaka  
Tinggi di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu  
Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan”**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 26 April 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.


Semarang, 24 Juni 2021

Ketua Sidang/ penguji


  
**Supangat, M.Ag.**  
NIP. 197104022005011004




Sekretaris Sidang/ penguji

  
**Drs. H. Agus Nurhadi, M.A.**  
NIP. 196604071991031004


Penguji I

  
**Drs. Sahjadin, M.Si.**  
NIP. 196703211993031005


Penguji II

  
**Dr. Naili Anafah, S.Hi, M.Ag.**  
NIP. 198106222005042022

Pembimbing I

  
**Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.**  
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

  
**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197111012006041003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
An. Zikri Firdaus

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melalui proses penelitian dan pembimbingan serta perbaikan bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Zikri Firdaus  
NIM : 1602016106  
Jurusan : HukumKeluarga Islam (Ahwal Al-syakhsiyyah)  
Judul : "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta  
Pusaka Tinggi di Kampung Koto Kabun Kenagarian  
Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten  
Pesisir Selatan"

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Pembimbing I

  
Dr. H. Agus Nurhadi, M.A  
NIP. 196604071991031004

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
An. Zikri Firdaus

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo

### *Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melalui proses penelitian dan pembimbingan serta perbaikan bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Zikri Firdaus  
NIM : 1602016106  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-syakhsiiyah)  
Judul : "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan"

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Pembimbing II



Muhammad Shoim, S.Ag.  
NIP. 197111012006041003

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan segenap do'a penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt dan tali kasih kepada hambanya, kepada:

- ❖ Khususnya untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Zulkifli, S.Pd dan Ibunda Risdawati, A.Ma yang selalu mengingatkan, memberi semangat dan setiap langkah dan urusanku tak luput dari do'anya, serta sosok yang sangat sabar dalam mendidik dan membesarkanku. Semoga allah selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan dan lapang rezeki.
- ❖ Untuk abangku, Rifki Fauzi, S.Pi. yang selalu memberikan do'a, semangat dan dukungan.
- ❖ Adikku, Fikra Alzaqiyah. Yang selalu memberikan do'a, semangat dan menghiburku. Serta semua keluargaku di kampung yang selalu memberika semangat, do'a dan motivasi.
- ❖ Kedua pembimbing dalam penulisan skripsi ini, Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag. M.H. serta seluruh dosen-dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepadaku.
- ❖ Sahabat teristimewaku, Devi Trisa Rini, S.H. Terimakasih atas do'a, support dan motivasinya selama ini.
- ❖ Semua Guru-guru, para Kyai dan sahabat di Pesantren Tahfidz Daarul Quran yang telah memberikan do'a dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis,

Zikri Firdaus

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
-------	------	-------------	------



نِي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
نُو	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

### 4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( اِى ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

### **7. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

### **8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

### **9. Lafz Al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [ t ].

### **10. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## MOTTO

رُدُّوا الْقَضَاءَ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْحِطَابِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ

Artinya: “kembalikanlah penyelesaian diantara keluarga, sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian dengan keputusan pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). Hlm 201

## ABSTRAK

Pengelolaan harta Pusaka Tinggi pada masyarakat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan cara membagikan harta Pusaka Tinggi kepada salah satu anak perempuan dari kaum kerabat untuk dimiliki. Kemudian anak perempuan tersebut ingin membuat sertifikat tanah harta Pusaka Tinggi atas namanya. Pembagian tersebut dilakukan tanpa adanya musyawarah dan persetujuan dari semua kaum kerabat yang ada.

Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu bagaimana ketentuan pengelolaan harta Pusaka Tinggi pada masyarakat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengelolaan harta Pusaka Tinggi di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yang berupa hasil dari wawancara dan data sekunder yang berupa dokumen, kitab, buku, dan literatur lainnya. Kemudian data yang di peroleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan dua hal. *Pertama*, pengelolaan harta Pusaka Tinggi pada masyarakat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu bertentangan dengan ketentuan hukum Adat yang berlaku yaitu Hukum Adat Minangkabau. *Kedua*, harta Pusaka Tinggi pada masyarakat Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu dalam Hukum Islam termasuk harta Wakaf Ahli. Pengelolaan harta pusaka tinggi di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu yang dilakukan Jusnalidar dan Witri bertentangan dengan ketentuan Wakaf Ahli dalam Hukum Islam. Terhadap pengelolaan tersebut lebih banyak mudhoratnya daripada kemaslahatannya, hal ini tidak sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

**Kata kunci: Pengelolaan, Pusaka Tinggi, Wakaf Ahli.**

## KATA PENGANTAR



Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah Swt yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya yang tak terhingga. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw, segenap keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Bagi penulis pribadi, skripsi ini merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan dalam proses penulisan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan dari penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri, jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan baik. Walaupun banyak halangan dan rintangan, tetapi penulis yakin bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang begitu besar dari hati yang paling dalam kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo, terimakasih banyak atas arahan dan bimbingannya selama ini.
- 2) Kedua pembimbing penulis, Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag. M.H., selaku pembimbing II dan sekaligus wali dosen penulis. Terimakasih banyak atas arahan, bimbingan dan motivasi serta saran-sarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Jasa Bapak dan Ibu tidak akan pernah penulis lupakan, semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan dan keberkahan.
- 3) Bapak Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, terimakasih banyak atas arahan dan bimbingannya.

- 4) Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H.,M.H selaku Kepala Jurusan dan Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam. Terimakasih banyak atas arahan dan bimbingannya selama ini.
- 5) Para dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
- 6) Untuk kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Zulkifli, S.Pd dan Ibunda Risdawati, A.Ma, yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang, memberikan do'a serta dukungan. Tiada kata yang bisa penulis ungkapkan karena begitu besarnya cinta, pengorbanan, perhatian, motivasi, penyemangat moral dan spiritual dalam hidup penulis untuk selalu berusaha memperbaiki diri, tidak mudah putus asa, hidup sederhana, dan semangat mencari ilmu untuk bekal hidup di dunia akhirat.
- 7) Untuk abangku, Rifki Fauzi, S.Pi. yang selalu memberikan do'a, semangat dan dukungan serta bantuan tenaga dan pikiran.
- 8) Adikku, Fikra Alzaqiyah. Yang selalu memberikan do'a, semangat dan menghiburku.
- 9) Ayek nenek, serta keluarga besarku terimakasih atas dukungan dan do'a yang selalu kalian berikan, semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan keberkahan untuk kalian semua.
- 10) Bapak Zulkifli, Bapak Amril, Bapak Musril, Bapak Septian, Bapak Bakhri, Bapak Bunadir. Terimakasih banyak telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan riset selama di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu meskipun ditengah pandemi.
- 11) Untuk sahabat istimewa Devi Trisa Rini S.H yang selalu ada dan memberikan support serta do'a untuk penulis.
- 12) Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah mereka berikan, akan menjadi keberkahan dan mendapat balasan kebaikan yang berlipat dari Allah Swt, Amiin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 15 Maret 2021

Zikri Firdaus



## DAFTAR ISI

<b>DEKLARASI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat/kagunaan Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM WAKAF</b> .....	<b>19</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf.....	19
B. Rukun dan Syarat Wakaf .....	24
C. Macam-macam Wakaf .....	26
D. Kedudukan dan Perubahan Harta Wakaf .....	28
E. Nadzir Wakaf .....	30
F. Alih Fungsi Wakaf .....	32
G. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf .....	35

**BAB III PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI DI KAMPUNG KOTO  
KABUN KENAGARIAN SUNGAI TUNU KECAMATAN RANAH PESISIR  
KABUPATEN PESISIR SELATAN 37**

A. Gambaran Umum Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai tunu Kecamatan Ranah Pesisir .....	37
1. Letak Geografis Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai tunu Kecamatan Ranah Pesisir.....	37
2. Kondisi Sosial Keagamaan.....	39
3. Kondisi Sosial Kebudayaan.....	41
4. Tingkat Pendidikan.....	42
B. Gambaran Umum Adat Minangkabau .....	43
1. Profil Adat Minangkabau .....	43
2. Undang-undang Adat Minang .....	50
3. Undang-undang Pengelolaan Harta Pusaka Adat Minangkabau.....	55
4. Sistem Adat Minangkabau .....	57
C. Sistem Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir.....	59
1. Ketentuan Pengelolaan Harta Pusaka.....	60
2. Pengelompokan Harta Pusaka .....	61
3. Ketentuan Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dan Pusaka Rendah.....	68

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HARTA  
PUSAKA TINGGI DI KAMPUNG KOTO KABUN KENAGARIAN SUNGAI  
TUNU KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN...  
..... Error! Bookmark not defined.**

A. Analisis Ketentuan Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Pada Masyarakat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan .....	73
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan .....	82

**BAB V PENUTUP..... 91**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	92
C. Penutup.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>102</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam hal kematian (meninggalnya) seseorang, pada prinsipnya segala kewajiban perorangnya tidak beralih kepada pihak lain. Adapun yang menyangkut harta kekayaan dari yang meninggal tersebut beralih kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerimanya.<sup>2</sup>

Syariat Islam menetapkan aturan pengelolaan harta peninggalan dalam bentuk yang signifikan tertata aturan pembagiannya dan adil. Didalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang disepakati. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan pemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya. Alquran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap orang yang meninggal, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan sebatas saudara seayah seibu.

Hukum pengelolaan harta peninggalan sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah, dengan pola masyarakat yang bercorak kesukuan (*tribalism*), memiliki kebiasaan berpindah-pindah (*nomaden*), suka berperang dan merampas jarahan. Sebagian lagi dari mereka bermata pencarian dagang. Ciri-ciri tersebut tampaknya sudah menjadi kultur atau budaya yang mapan. Karena itu budaya tersebut ikut

---

<sup>2</sup> H. Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, hlm. 13.

membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku. Kekuatan fisik lalu menjadi ukuran baku dalam sistem hukum kewarisan yang diberlakukannya. Menurut masyarakat jahiliyah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah mereka yang laki-laki, memiliki fisik kuat dan memiliki kemampuan untuk memanggul senjata dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku (*qabilah*) menjadi sangat diutamakan, karena dari prestasi dan eksistensi sukunya itulah, martabat seseorang sebagai anggota suku dipertaruhkan. Konsekuensinya adalah anak perempuan dilarang dan tidak diberi hak mengelola harta peninggalan keluarganya. Ketentuan semacam ini telah menjadi tradisi dan mengakar kuat dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Jika memotret pengelolaan harta peninggalan dalam hukum adat, pelaksanaan pengelolaan harta peninggalan dalam tradisi adat istiadat sangatlah mempengaruhi dalam berlangsungnya pengelolaan harta peninggalan, mulai dari menentukan siapa saja yang akan dapat mengelola harta peninggalan hingga ketentuan dalam pembagian harta peninggalan pusaka tinggi, adat sangatlah berpengaruh hingga merubah tuntunan dalam syari'at Islam. Seperti dalam pengelolaan harta peninggalan pusaka tinggi dalam adat minangkabau di sumatra barat, pengelolaan harta pusaka tinggi didalam adat minangkabau ini hanya dibagikan kepada pihak perempuan, sementara pihak laki-laki tidak mendapatkan hak dalam mengelolanya.

Ketentuan ini sangat bertentangan dengan deklarasi alim ulama, cadiak pandai, niniak mamak dan para petinggi adat di minangkabau pada abad ke 18 yang dikenal dengan Piagam Bukik Marapalam yaitu Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (adat bersandi syari'at dan syari'at bersandi alquran

---

<sup>3</sup> Ahmad rofiq, *FIQH MAWARIS edisi revisi.*, Cet. 4, PT RajaGrafindo Persada, jakarta, 2001, hlm. 8

dan sunnah) dalam makna lain yaitu Syara' Bakato Adat Mamakai artinya segala sesuatu yang diterapkan hukum adat harus sesuai dengan syari'at Islam.

Karena adanya perselisihan dalam hal pengelolaan harta pusaka ini, sehingga ada ulama-ulama minangkabau memilih untuk meninggalkan tanah minangkabau untuk menghindari pertikaian dengan syari'at.

Adat diakui keberadaannya diindonesia, dalam pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang berbunyi "negaramengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Imam sudiyat mengemukakan ciri-ciri suatu masyarakat hukum adat sebagai berikut :

1. Penguasa masyarakat hukum adat menetapkan apakah suatu perbuatan hukum, atau memutuskan suatu sengketa antar warga masyarakat berdasarkan adat, menurut kebiasaan yang oleh kelompok itu dipandang patut, benar dan adil.
2. Apabila beberapa warga melakukan perbuatan tertentu maka seluruh masyarakat akan menikmati faedah/keuntungan ataupun menanggung kerugiannya.
3. Pada masyarakat hukum adat terdapat barang-barang/benda, tanah, air, tanaman-tanaman, tempat ibadah, bangunan yang dipelihara kelestariannya, dijaga kebersihannya untuk kekuatan-kekuatan gaib.
4. Yang berhak menikmati hasil objek-objek tersebut diatas pada dasarnya hanyalah para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sendiri.

5. Eksistensi masyarakat hukum adat dihayati sebagai suatu keharusan alami, suatu kenyataan meta juridik, sehingga tidak mungkin didirikan/diadakan oleh suatu instansi di atasnya, disusun atau dibuarkan oleh orang/kekuatan diluar darinya dibentuk dengan peraturan perundang-undangan lebih-lebih oleh instansi asing atau negara lain, dengan kata lain masyarakat hukum adat itu tumbuh secara spontan, lahir dengan kekuatan otonom.
6. Para warga masyarakat hukum adat terdapat pikiran akan kemungkinan membubarkannya.
7. Orang luar (bukan warga masyarakat) yang ingin turut mengenyam objek-objek yang disebutkan dalam butir 3 dan 4 di atas, diwajibkan memberikan recognisi, retribusi, srama selaku sarana perintis hubungan religio magis dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
8. Didalam masyarakat hukum adat terdapat tata tertib intern yang menyimpulkan cirinya yang khas: terdapat lapisan yang terdiri atas beberapa orang atau kelompok kecil yang mempunyai prioritas, dominasi atau kewibawaan di atas para warga umumnya.
9. Persekutuan hukum adat itu terdapat pada lapisan bawah dalam masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

Orang Minangkabau dimanapun berada merasa terikat oleh suatu kesatuan keturunan yang ditarik menurut garis ibu atau perempuan, kesatuan atas dasar keturunan itu disebut suku. Karena keturunan hanya dihitung menurut garis perempuan saja maka bentuk kesatuan keturunan itu disebut matrilineal.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Imam Sudiyat dalam Syahmunir AM, 2005, *Eksistensi Tanah Ulayat Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau Sumatra Barat, Padang, Hlm 2-3

<sup>5</sup> Syahmunir AM, *ibid*, Hlm 11.

Menurut M. Radjab, sistem matrilineal di Minangkabau mempunyai delapan ciri-ciri yaitu:

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu.
2. Suku terbentuk menurut garis keturunan ibu.
3. Setiap orang diharuskan kawin dengan orang diluar sukunya (*exogami*).
4. Pembalasan dendam merupakan suatu kewajiban bagi seluruh suku.
5. Kekuasaan dalam suku, menurut teori terletak ditangan ibu, tetapi jarang sekali dipergunakan.
6. Yang sebenarnya memegang kekuasaan adalah saudara laki-laki ibu.
7. Perkawinan bersifat matriolokal yaitu suami tinggal dirumah istrinya.
8. Hak dan Pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakan yaitu saudara laki-laki dari ibu kepada anak-anak dari saudara perempuan

Dalam sistem kekerabatan Matrilineal, seorang ibu memiliki fungsi:

- a. Lambang peran kaum wanita dalam memelihara hubungan kekeluargaan matrilineal.
- b. Pemegang hak kewarisan dan pelanjut sistem matrilineal.
- c. Pemegang hak penguasaan atas harta benda, sawah, ladang, hutan tanah dan lain-lain.<sup>6</sup>

Daerah Sungai Tunu terletak di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi sumbar yang memiliki 10 (sepuluh) Nagari/Desa yaitu :

1. Sungai Tunu
2. Sungai Tunu Barat
3. Sungai Tunu Utara

---

<sup>6</sup>LKAAM, 2002, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (Pedoman Hidup Bernagari)*, Surya Cipta Offset, Padang.



4. Palangai
5. Palangai Kaciak
6. Palangai Gadang
7. Sungai Liku
8. Koto VIII
9. Palangai Nyiur Melambai
10. Pasia Palangai

Di Sungai Tunu Terdapat 6 (Enam) suku yaitu:

1. Suku Malayu
2. Suku Caniago
3. Suku Jambak
4. Suku Kampai
5. Suku Sikumbang
6. Suku Malayu Durian

Sungai Tunu didiami oleh beberapa suku tersebut dan tiap-tiap suku terdiri dari atau didiami beberapa kaum, tiap-tiap kaum terdiri dari beberapa paruik, tiap-tiap kelompok itu mempunyai mamak yang mendukung persekuuan itu serta memiliki harta pusaka.

Harta Pusako dalam sebuah kaum terbagi atas dua, yaitu harta Pusako Rendah dan harta pusako Tinggi. Harta Pusako Rendah yaitu harta dari hasil pencarian ayah ibu dan cara pembagiannya sesuai dengan syariat Islam, namun harta Pusako Rendah ini bisa menjadi harta Pusako Tinggi, semisal harta dari hasil pencarian ayah ibu tadi berupa tanah, sawah atau ladang dan ayah/ibu tersebut ingin menetapkan harta peninggalannya menjadi harta pusaka dengan cara tidak boleh menjual atau menggadaikannya, harta tersebut hanya untuk dikelola secara turun menurun dari generasi ke generasi berikutnya. Harta Pusako

Tinggi yaitu harta yang telah turun temurun dalam beberapa keturunan (generasi), yang semula milik nenek/kakek terdahulu.<sup>7</sup>

Harta dalam Minangkabau dinamakan Pusako. Harta Pusako hanya diturunkan melalui garis keturunan perempuan secara kolektif, sedangkan anak laki-laki dari keturunan ibu tersebut tidak dapat menurunkan harta pusako kepada anaknya, dalam artian pihak laki-laki tidak mendapat harta pusaka baik dari segi pemakaian, pemanfaatan maupun menikmati hasilnya.

Di Minangkabau berkuasa seorang laki-laki yang disebut mamak rumah atau tungganai. Mamak rumah atau tungganai adalah saudara laki-laki tertua dari ibu untuk membimbing anggota keluarga terdekatnya sekaligus pemegang kendali pengaturan dan pemeliharaan terhadap harta pusaka dari kaumnya yaitu disebut mamak kepala waris. Harta Pusako dalam kekerabatan Matrilineal tidak dapat dibagi-bagikan, digadaikan, apalagi dijual. Hanya ada hak pakai untuk kaum tersebut. Harta Pusako bersifat tetap dalam suatu kaum.

Menurut adat Minangkabau, semua anggota kaum mempunyai hak di dalam harta pusaka kaum, berhak disini maksudnya dalam arti menikmati atau memanfaatkan dan bukan memiliki atau dijadikan hak milik pribadi anggota kaum, karena harta pusaka itu adalah hak bersama kaum.

Di Minangkabau, tepatnya di kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Peisisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat terdapat tanah persawahan dengan luas  $\pm 1$ (satu) hektar persegi yang merupakan harta pusaka tinggi dari Tilm. Dari harta peninggalan pusaka tinggi diketahui ahli waris yang masih hidup yaitu Jusnalidar (perempuan) yang mempunyai 4 (empat) orang anak perempuan, Martias (laki-laki) yang

---

<sup>7</sup>Soerojo Wignjodipoero, 1983, *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Hlm 167

mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki, Mitasosanti yang belum mempunyai anak atau keturunan.

Berdasarkan keterangan tersebut, sesuai dengan ketentuan adat yang menganut sistem matrilineal bahwa yang berhak mengelola harta tersebut adalah Jusnalidar beserta keturunannya dan Mitasosanti beserta keturunannya, sementara martias tidak mendapat hak untuk mengelola harta pusaka tersebut karena sistem kekerabatan matrilineal hanya menurunkan hak pengelolaan harta pusaka tinggi kepada garis keturunan perempuan. Dalam hal ini, kelima anak Jusnalidar belum ada yang berkeluarga sehingga semuanya masih dalam tanggungannya, sementara Mitasosanti belum mempunyai keturunan. Selama 7 (tujuh) tahun berlalu tanah persawahan tersebut dikelola oleh Jusnalidar dan Mitasosanti secara bergantian, kemudian Mitasosanti meninggal dunia yang akhirnya harta pusaka tinggi tersebut hanya dikelola oleh Jusnalidar. Setelah 3 (tiga) tahun berlalu, anak perempuan yang ke-2 dari Jusnalidar yang bernama Witri telah berkeluarga. Karena tuntutan kebutuhan ekonomi yang banyak dialami oleh Witri akhirnya Jusnalidar menurunkan harta pusaka tinggi tersebut secara keseluruhan kepada Witri untuk dimiliki.

Sebelumnya hal tersebut dilakukan oleh Jusnalidar tanpa adanya musyawarah dan kesepakatan dari semua ahli waris yang ada. Setelah berjalan setahun, Witri ingin membuat sertifikat dari tanah persawahan pusaka tinggi tersebut atas namanya, karena tanah tersebut adalah pemberian dari Jusnalidar. Setelah diketahui oleh semua ahli waris, dari sinilah timbul permasalahan atas cara pengelolaan harta pusaka tinggi tersebut.

Dari permasalahan diatas, penulis akan meneliti dan menganalisis permasalahan tersebut, kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI DI KAMPUNG KOTO KABUN**

## **KENAGARIAN SUNGAI TUNU KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pengelolaan harta Pusaka Tinggi pada masyarakat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan harta Pusaka Tinggi di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan?

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan pengelolaan harta Pusaka Tinggi di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan harta Pusaka Tinggi di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan
3. Untuk mengetahui bahwa kita sebagai umat Islam harus meletakkan syari'at Islam diatas segala hukum dalam hal keperdataan, karena syari'at Islamlah yang menjadi pedoman kita
4. Agar masyarakat Islam khususnya masyarakat minangkabau tetap menjunjung tinggi syari'at Islam tanpa melunturkan adat budaya.

### **D. Manfaat/kagunaan Penelitian**

Adapun hasil dari pembahasan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, skripsi ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam rangka perkembangan keilmuan khususnya dalam adat istiadat yang berkaitan dengan pengelolaan harta pusaka tinggi agar sesuai dengan syari'at Islam
2. Secara praktis, sebagai wawasan bagi penulis dan para pembaca, pada umumnya juga sebagai acuan untuk para pihak yang ingin mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan harta pusaka Tinggi di minangkabau dan solusinya dalam Islam.
3. Guna memenuhi tugas dan melengkapi syarat dalam rangka mengikuti studi pada fakultas syari'ah UIN Walisongo Semarang dan untuk mendapat gelar sarjana di bidang hukum Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Buku-buku, penelitian sebelumnya, atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah diatas masih sedikit, sepengetahuan penyusun belum ada buku yang membahas masalah pembagian warisan harta pusaka tinggi secara khusus. Penulis juga belum menemukan skripsi yang membahas masalah pembagian warisan harta pusaka tinggi menurut Adat Minangkabau di UIN Walisongo ini, tapi penulis menemukan beberapa skripsi yang hampir mirip dengan pembahasan penulis, diantaranya :

*Pertama*, Penelitian Adeb Davega Prasna, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "*Pengelolaan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*". Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa antara pengelolaan harta dalam Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada konsep pengelolaan harta pusaka rendah yaitu, bahwa harta pusaka rendah termasuk harta warisan dalam Kompilasi

Hukum Islam karena ia dimiliki secara Milk Al-Raqabah, persamaan selanjutnya pada pengelolaan dengan sistem kolektif, hal ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 dan Pasal 189, dan terakhir adalah permasalahan hibah, dimana hibah yang terdapat dalam Adat Minangkabau sejatinya adalah hibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (fiqh). Sedangkan perbedaannya terdapat pada Harta Pusaka tinggi, yang mana pusaka tinggi tidak bisa digolongkan kepada harta warisan. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa sistem pengelolaan harta dalam adat Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>8</sup>

*Kedua*, Skripsi Geni Tri Yuliani, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “*Ketentuan Pengelolaan Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi Di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatra Barat)*”, dalam skripsi ini ditemukan bahwa harta peninggalan Adat Minangkabau ada berupa Sako dan Pusako. Sako adalah harta warisan yang tidak bersifat benda seperti gelar, tata krama, dan hukum adat. Sedangkan Pusako adalah harta warisan yang bersifat materi atau harta benda. Pusako terbagi dua: Harta Pusako Tinggi dan Harta Pusako Rendah. Perbandingan hukum waris Islam dan hukum waris adat Minangkabau adalah hukum waris Islam dengan sistem bilateral dimana harta waris diberikan kepada laki-laki dan perempuan dengan alasan hukum Alquran hadits yang mutawatir tidak diragukan lagi kebenarannya. Berbeda dengan sistem adat Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal dimana pengelolaannya hanya diberikan kepada anak perempuan saja dengan landasan hukum yang tertulis dalam Tambo alam Minangkabau yang turun temurun dari nenek moyang orang Minangkabau.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Adeb Davega Prasna, *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

<sup>9</sup>Geni Tri Yuliani, *Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi Di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatra Barat)*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

*Ketiga*, Skripsi Yanti Febrina, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Studi Banding Sistem Pengelolaan Adat Dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks Fiqh Mawaris Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Adat Minangkabau)”. Dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa: Pertama, Implementasi hukum waris Islam dalam hukum waris adat minangkabau tidak terlaksana pada pembagian harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Kedua, implementasi hukum waris Islam dalam hukum waris adat minangkabau hanya terlaksana pada pembagian harta pencaharian dan harta yang dibawa suami istri dalam pernikahan (harta gono-gini). Akan tetapi, pelaksanaan pewarisan kedua harta tersebut tidak dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan hukum waris Islam yang benar. Ketiga, tidak terdapat keseimbangan antara agama dan adat dalam sistem pembagian harta waris adat minangkabau, karena hukum waris Islam dengan hukum waris adat minangkabau sangat berbeda. Hukum waris Islam dilaksanakan dengan sistem bilateral sedangkan hukum waris adat minangkabau dilaksanakan dengan sistem matrilineal. Keempat, kesadaran masyarakat minangkabau untuk menyeimbangkan hukum waris adat dengan hukum waris Islam belum tampak adanya disebabkan pola pikir masyarakat yang masih berpegang teguh kepada adat minangkabau.<sup>10</sup>

Berdasarkan dari paparan beberapa skripsi diatas bahwa sudah ada penelitian yang dilakukan beberapa peneliti terdahulu namun belum ada yang membahas tentang Problematika Sistem Pembagian Warisan Harta Pusaka Tinggi dalam adat Minangkabau, oleh karena itu penulis berinisiatif untuk menuliskannya dalam sebuah skripsi.

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>10</sup>Yanti Febrina, *Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks Fiqh Mawaris Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Adat Minangkabau)*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah dibidang ilmu pengetahuan.<sup>11</sup> Didalam metode terdapat jalan, aturan dan sistem yang mengatur unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu kerangka kerja.<sup>12</sup>

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku<sup>13</sup>

Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif Empiris dimana penelitian ini menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum alias premis mayor. Disini yang dicari lewat proses *searching and researching* bukanlah dasar-dasar pembenaran berlakunya sesuatu norma abstrak atau amar putusan yang kongkret, melainkan pola-pola keajegan atau pola-pola hubungan entah yang kausal antara berbagai gejala yang memanasifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana yang bisa disimak oleh indra pengamatan.

---

<sup>11</sup>Dolet Unaradjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hlm. 4-5

<sup>12</sup>William Chang, *Metodologi Penelitian Ilmiah Teknik Penulisan Esai, Skripsi, Tesis & Disertasi untuk Mahasiswa*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 12.

<sup>13</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm. 20-21



Manakala hukum sebagai realitas sosial dibedakan menjadi beberapa fenomena, dimana yang digunakan disini adalah fenomena atau penelitian hukum empiris yang merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan.<sup>14</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris, yaitu pendekatan masalah dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat. Apakah ketentuan tersebut sesuai atau tidak dengan hukum Islam dengan memperhatikan nash, *'urf*, istishab, apakah pengelolaan harta pusaka tinggi di Minangkabau tersebut *maslahah* atau *mudharat* sehingga sangat ditaati dalam adat masyarakat Minangkabau, serta tidak lepas dari Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan normatif empiris diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan).<sup>16</sup>Data yang diteliti dalam ilmu hukum dengan aspek empiris ada dua jenis data yaitu data primer dan sekunder.<sup>17</sup>

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dari lapangan baik dari responden maupun informan. Sumber data primer penelitian ini akan diperoleh dari pemuka-pemuka adat(penghulu adat),

---

<sup>14</sup>Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm.132.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 145.

<sup>16</sup>Suratman, *Metode Penelitian Hukum*,(Bandung : Alfabeta, 2015),hlm.106.

<sup>17</sup>Prof. Dr. Imade Pasek Diantha, S.H.,M.S, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta; Prenada Media, 2016), hlm.192.

tokoh agama, pejabat pemerintahan, keluarga pelaku pembagian harta pusaka, dan masyarakat lain yang paham tentang pengelolaan harta pusaka tinggi di Minangkabau.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain.<sup>18</sup> Sedangkan sumber sekunder adalah sumber tambahan guna mendukung sumber primer.<sup>19</sup> Data sekunder ini akan penulis peroleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen resmi serta literatur lain yang sesuai dengan tema penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.<sup>20</sup> Dalam interview ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan –pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data penyusun melakukan wawancara dengan pemuka-pemuka adat (penghulu adat), tokoh-tokoh agama, pejabat pemerintahan, dan masyarakat lainnya.

b. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penyusun menggunakan observasi langsung ke daerah penelitian. Di sini

---

<sup>18</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.10.

<sup>19</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.41.

<sup>20</sup>Arif Subyantoro, FX.suwarto, *metode dan teknik penelitian sosial*. (Yogyakarta: Andi, 2006) hlm. 97

penyusun mengamati fakta yang ada di lapangan khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan harta pusaka tinggi di Minangkabau.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen sendiri merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang.<sup>21</sup> Dengan demikian maka data-data dapat dikumpulkan juga dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan penelitian, baik dari sumber dokumen berupa letak geografis, kondisi masyarakat Minangkabau maupun kondisi adat budayanya, buku-buku, jurnal ilmiah, website serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.<sup>22</sup> Setelah semua data terkumpul dan diolah sedemikian rupa, yaitu setelah dibaca, dipelajari dan diperiksa data yang berkaitan dengan “pengelolaan harta pusaka tinggi di Minangkabau” maka disusunlah data tersebut menurut bidang pokoknya masing-masing untuk dilakukan analisis dengan ditinjau dari segi hukum Islam.

## G. Sistematika Penelitian

---

<sup>21</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.62.

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto & Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hlm.13.

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penulis menulis dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan Penulisan yang Semuanya Merupakan Bab Pembuka Sebagai Gambaran Pembahasan Secara Global.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN HARTA DALAM ISLAM**

Bab ini menjelaskan tentang Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Harta dalam Islam yang meliputi pengertian dan hukum melaksanakannya, tujuan waris, rukun dan syarat waris, orang-orang yang berhak mendapatkan harta waris dan orang-orang yang dilarang mendapat harta waris dalam Islam. Hal ini perlu dijelaskan dengan maksud untuk mengenal lebih dalam tentang sistem kewarisan Islam tersebut sebagai tempat rujukan untuk bab berikutnya.

**BAB III : PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI DI KAMPUNG KOTO KABUN KENAGARIAN SUNGAI TUNU KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Bab ini memaparkan tentang pengelolaan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau yang meliputi deskripsi wilayah, faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya pihak laki-laki dalam mendapat hak pengelolaan harta tersebut dan akibat yang ditimbulkan dari sistem pembagian harta warisan pusaka

tinggi tersebut. Hal ini perlu dijelaskan untuk mengetahui dengan jelas gambaran lokasi, keadaan dan adat ditempat yang diteliti.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI DI KAMPUNG KOTO KABUN KENAGARIAN SUNGAI TUNU KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Bab ini merupakan inti jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah skripsi ini. Pada bab ini dijelaskan analisis tentang pengelolaan harta pusaka tinggi, serta tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Pusaka di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan

**BAB V : PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat diambil dari skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WAKAF

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

Kata الوَقْفُ (wakaf) bila dijamakkan menjadi وَقَافًا dan وَقُوفٌ sedangkan kata kerjanya (fi'il) adalah وَقَفَ. Adapun penggunaan kata kerja أَوْقَفَ, menurut kitab Tadzkirah karya 'Allah Al-Hilli', terbilang langka.<sup>23</sup> Menurut arti bahasanya, waqafa berarti menahan atau mencegah, misalnya السَّيْرُ يُرْعَوَقَفُ "saya menahan diri dari berjalan".<sup>24</sup> Dalam peristilahan syara', wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan (pemilikan) asal (الأَصْلَاتُحْيِيْسُ) lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan الأَصْلَاتُحْيِيْسُ ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.<sup>25</sup>

Adapun pembahasan wakaf dalam al-Qur'an dan Hadith, pendapat para imam, undang-undang perwakafan serta kompilasi hukum Islam adalah sebagai berikut:

##### a. Al-Qur'an dan Hadist

Ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dapat menjadi dasar hukum amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu macam perbuatan yang baik.<sup>26</sup> Al-Quran tidak secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, bahkan tidak ada satupun ayat al-Quran yang menyinggung kata 'Waqf'. Sedangkan pendasaran ajaran wakaf dengan

---

<sup>23</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hambali*, Alih Bahasa oleh Masykur A.B, (Jakarta: Lentera, 2010), hlm 635.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 635

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 635

<sup>26</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm 5.

dalil yang menjadi dasar utama disyari'atkannya ajaran ini lebih difahami berdasarkan konteks ayat al-Quran, sebagai sebuah amal kebaikan.<sup>27</sup>

Salah satu ayat yang difahami berkaitan dengan wakaf adalah surat *Ali Imran* ayat 92 sebagai berikut:

لَنْ تَأْلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”<sup>28</sup>

Allah SWT Juga berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 261-262 yang menjelaskan tentang perumpamaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”<sup>29</sup>

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm 59.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), hlm 63.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), hlm 44.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), hlm 44.

Istilah wakaf itu sendiri tidak terdapat dalam al-Quran, tetapi lahir dari pandangan nabi Muhammad SAW yang menjawab pertanyaan ‘Umar bin Khattab, ketika ia ingin menginfakkan sebidang tanah di Khaibar yang subur.<sup>31</sup> Pandangan tersebut terdapat dalam hadits di bawah ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

*“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Bukhari)<sup>32</sup>*

Hadist tersebut di atas merupakan hadist yang menjadi asal mula disyariatkannya ibadah wakaf. Adapun hadis lain yang juga menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

<sup>31</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm 35.

<sup>32</sup> Sunan Abu Daud, *Kitab Sembilan Imam Hadist*, No. 2493, lidwa pusaka i-software [www.lidwapusaka.com](http://www.lidwapusaka.com) diakses pada 10 Juni 2021 jam 10:00



*“Ketika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang selalu mendoakannya.” (HR. Muslim)<sup>33</sup>*

Penulis meletakkan hadis ini di dalam bab wakaf, karena wakaf merupakan shadaqah jariyah. Wakaf juga merupakan shadaqah yang pahalanya terus mengalir setelah semua amal si waqif terputus setelah akhir hidupnya. Baik di dunia maupun di akhirat. Hadis di atas mengandung makna bahwa wakaf merupakan shadaqah bagi waqif yang pahalanya akan terus mengalir setelah semua amalan waqif terputus dengan keluarnya waqif dari dunia menuju akhirat yakni meninggal dunia.<sup>34</sup>

#### b. Pendapat Ulama'

Muhammad salam Madkur dalam kitab al Waqf mengatakan: Walaupun para pakar hukum Islam telah sepakat dalam penggunaan kata wakaf dalam arti menahan dan mencegah sesuai dengan arti bahasa, tetapi selanjutnya mereka silang pendapat.<sup>35</sup>

##### 1. Menurut Hanafiyah

Menahan benda yang statusnya masih tetap milik waqif (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang dishadaqahkan adalah manfaatnya.

##### 2. Menurut Malikiyah

---

<sup>33</sup> Al-Nasyabururiy, Imam Muslim bin al-Hajjaj al-qusyairiy, *Sahih Muslim* Vol. 5, (Lebanon: Dar al-fikr, Cet. Ke-2, 2008), hlm 610.

<sup>34</sup> Al-Bassam, 'Abdullah bin 'Abdur Rahman, *Bulugh al maram*, hlm 89.

<sup>35</sup> Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Sidoarjo : CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), hlm 2.

Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa ataupun hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak waqif.

3. Menurut Syafi'iyah

Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda, dan harta itu lepas dari penguasaan waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

4. Menurut Hanabilah

Menahan kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>36</sup>

5. Mazhab lain

Mazhab lain sama Mazhab ke tiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik Al-Mauquf 'Alaihi (yang diberi wakaf), meskipun Al-Mauquf 'Alaihi tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkan.<sup>37</sup>

c. Undang-undang Wakaf

Sedangkan pengertian wakaf menurut undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 “wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 2.

<sup>37</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf...*, hlm 3.

memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>38</sup>

d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam buku III hukum perwakafan pasal 215 poin satu disebutkan bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”<sup>39</sup>

## B. Rukun dan Syarat Wakaf

Adapun rukun-rukun yang harus ada ketika proses perwakafan ada empat, yaitu:

1. Pihak yang mewakafkan (*Al-Waqif*)

Pihak yang mewakafkan disyaratkan haruslah orang yang memiliki kemampuan untuk menyumbangkan harta, dengan kualifikasi baligh, berakal dan kehendak sendiri (tanpa paksaan). Barang siapa memenuhi syarat ini maka wakafnya sah, walaupun ia orang kafir.

2. Harta yang diwakafkan (*Al-Mauquf*)

Harta wakaf disyaratkan merupakan harta yang mempunyai nilai, milik waqif dan dapat tahan lama dalam penggunaannya.

3. Penerima wakaf (*Al-Mauquf 'Alaihi*)

Penerima wakaf adalah orang yang ahli memiliki syarat seperti *waqif*. Bila yang dimaksud dengan *mauquf' alaihi* adalah tujuan wakaf, maka

---

<sup>38</sup> Departemen Agama, *Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, (Padang :Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Sumatra Barat, 2007), hlm 3.

<sup>39</sup> Tim Redaksi Nuansa Auliya, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:CV. Nuansa Aulia, Cet. 1, 2008), hlm 66.

tujuan wakaf itu harus mengarah pada pendekatan diri pada Allah SWT. Yaitu kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam

#### 4. Ucapan (*Sighat*)

*Sighat* hendaknya diucapkan dengan ucapan yang menunjukkan maksud dari akad, dari seseorang yang mampu berbicara karena kepemilikan dalam akad wakaf tergantung kepada proses perpindahannya untuk orang yang menerima wakaf melalui *qabul*.<sup>40</sup>

Pernyataan wakaf (*sighat*) sangat menentukan sah batalnya suatu perwakafan. Oleh karenanya, pernyataan waqif harus tegas, jelas, kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa.<sup>41</sup> Dari definisi-definisi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diambil pengertian bahwa *sighat* harus:

- a. Jelas tujuannya
- b. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu
- c. Tidak tergantung pada suatu syarat, kecuali syarat mati
- d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan

Pada dasarnya fuqaha' sepakat dengan syarat-syarat tersebut di atas, kecuali golongan malikiyah yang justru bertolak belakang dengan syarat-syarat itu. Malikiyah berpendapat bahwa: "tidak disyaratkan untuk selamanya, walaupun wakaf tersebut berupa masjid. Perwakafan itu boleh untuk satu tahun atau lebih dalam waktu tertentu, kemudian kembali menjadi milik *waqif*."<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 399.

<sup>41</sup> Faishal Haq, *Studi Komparatif tentang Problematika Wakaf dan Perwakafan di Indonesia dalam Qualita Ahsana Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Keislaman* Vol. 3 Nomor 2 Oktober 2001, hlm 53.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm 51.

Adapun lafal wakaf ada dua macam: pertama, lafal yang jelas (*sarih*) seperti: “*waqafu wa habastu wa sabaltu*”. Bila memakai lafal ini sah lah wakaf tersebut, sebab lafal-lafal tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain, kecuali pengertian wakaf. Kedua, lafal kiasan (*kinayah*) seperti: “*tasaddaqtu wa harramtu wa abbadtu*”.<sup>43</sup>

Ketika tujuan disyari’atkannya wakaf adalah untuk menjaga kesinambungan pahala bagi pihak pemberi wakaf. Maka pendekatan diri pada Allah SWT, beserta kelangsungannya menjadi pokok pembahasan ahli fiqih dalam mengkaji syarat sasaran dari wakaf itu sendiri. Syarat tersebut secara global meliputi hal-hal berikut:

- a. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan
- b. Sasaran tersebut diarahkan pada aktifitas kebajikan yang kontinyu
- c. Barang yang telah diwakafkan tidak kembali pada si *waqif*
- d. Pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.<sup>44</sup>

### C. Macam-macam Wakaf

Wakaf yang dikenal dalam syari’at Islam dilihat dari penggunaan atau yang memanfaatkan harta wakaf tersebut. Dalam hal ini, wakaf dibagi dalam dua macam, yaitu: Wakaf Ahli dan Wakaf Khairi.

Wakaf itu adakalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan sesudah mereka itu orang-orang fakir miskin. Wakaf yang demikian itu dinamakan wakaf

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm 52.

<sup>44</sup> Al-Kasibi, Muhammada Abid Abdullah, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Ciputat: Dompot Dhuafa dan Liman Press, 2004), hlm 284.

ahli atau wakaf zurri (keluarga). Dan terkadang pula wakaf itu di peruntukkan bagi kebajikan semata-mata atau diperuntukkan untuk umum. Wakaf yang demikian itu dinamakan wakaf khairi (kebajikan untuk umum).<sup>45</sup> Dengan demikian wakaf itu bisa berbentuk wakaf *ahli* atau *dzurri* dan wakaf *khairi*.

Wakaf ahli atau wakaf zurri kadang-kadang disebut wakaf ‘alal aulad yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau family, lingkungan kerabat sendiri. Jadi yang menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas kepada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si *waqif*.<sup>46</sup>

Wakaf keluarga ini secara hukum dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung hadist tersebut dinyatakan sebagai berikut:

وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
فَفَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

“..... Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut, saya berpendapat sebaiknya kamu memberikan kepada keluarga terdekat.” Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.”<sup>47</sup>

Adapun wakaf khairi ialah wakaf yang diperuntukkan untuk amal kebaikan secara umum atau maslahatul ummah, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan sejenisnya; atau mewakafkan suatu harta untuk kepentingan sosial ekonomi

---

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, (beirut: dar al-Fikr, 2006), hlm 978.

<sup>46</sup> Suparman Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia...*, hlm 35.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 36.

orang-orang yang betul-betul butuh bantuan, seumpama fakir miskin, anak yatim dan sebagainya.<sup>48</sup>

#### **D. Kedudukan dan Perubahan Harta Wakaf**

##### 1. Kedudukan harta wakaf

Kedudukan harta wakaf terdapat perbedaaan dikalangan ulama madzhab sebagai berikut:

- a. Golongan Hanafiah berpendapat bahwa benda wakaf tetap menjadi milik orang yang mewakafkan (si *waqif*), sehingga pada suatu saat harta wakaf dapat kembali kepada si *waqif* atau diwariskan apabila *waqif* meninggal.<sup>49</sup> Jadi, benda wakaf sewaktu-waktu dapat diambil lagi oleh orang yang mewakafkan.
- b. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa harta wakaf dapat kembali kepada *waqif* dalam waktu tertentu. Apabila waktu yang di tentukan sudah habis, maka harta wakaf kembali kepada *waqif* apabila masih hidup atau menjadi milik ahli waris apabila *waqif* meninggal dunia.<sup>50</sup> Sehingga, harta wakaf dapat kembali kepada orang yang mewakafkan apabila dalam perjanjian harta wakaf disebutkan batas waktu pada saat mewakafkan waktu yang ditentukan.
- c. Golongan syafi'iyah dan Hanabilah sama-sama berpendapat bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik *waqif* dan menjadi milik Allah atau milik umum. Wewenang *waqif* atas harta yang diwakafkan menjadi putus setelah ikrar wakaf diucapkan. Harta tersebut menjadi milik umum. Menurut mereka, wakaf itu suatu yang mengikat. Si *waqif* tidak dapat menjual, menggadaikan, menghibahkan serta mewariskan harta wakaf

---

<sup>48</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm 2.

<sup>49</sup> Faishal Haq dan A. Saiful Anam, *hukum perwakafan dan perwakafan di indonesia*, (pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), hlm 10-11.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 11.

tersebut.<sup>51</sup> pada dua pendapat mazhab ini harta wakaf tidak boleh mutlak milik Allah atau milik umat dan si *waqif* sudah tidak berhak atas benda wakaf tersebut.

## 2. Perubahan Harta Wakaf

### a. Pendapat ulama' yang membolehkan perubahan wakaf

#### 1) Ulama' Hanafiyah

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa dalam hal perubahan benda atau harta wakaf dibagi menjadi tiga macam persoalan yaitu:

- a) Bila si *waqif* pada waktu mewakafkan hartanya mensyaratkan bahwa dirinya atau nadhir berhak menukar harta wakaf, maka penukaran harta wakaf dibolehkan.
- b) Apabila si *waqif* tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak menukar kemudian ternyata wakaf itu tidak memberikan manfaat lagi, maka dibolehkan menukar harta wakaf dengan seizin hakim.
- c) Apabila harta wakaf tersebut bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya pemeliharaan, tetapi ada kemungkinan untuk ditukar dengan suatu yang lebih banyak manfaatnya, maka boleh menukarnya karena lebih bermanfaat bagi si *waqif* dan tidak menghilangkan apa yang dimaksud oleh si *waqif*.<sup>52</sup>

#### 2) Ulama Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa boleh menjual harta wakaf, kemudian diganti dengan harta wakaf lain.<sup>53</sup>

### b. Pendapat yang tidak membolehkan perubahan wakaf

#### 1) Ulama Malikiyah

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 13

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm 14.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm 24.



Golongan Malikiyah berpendapat “tidak boleh” perubahan harta wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak, walaupun benda tersebut akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Sedangkan untuk benda bergerak, golongan maliki “membolehkan” sebab dengan adanya penukaran, maka harta wakaf tersebut tidak akan sia-sia.<sup>54</sup>

## 2) Ulama Syafi’iyah

Dalam masalah tukar menukar barang wakaf, ulama Syafi’iyah sendiri hampir sama dengan pendapat Imam Malik, yaitu sangat mencegah adanya merubah harta wakaf. Imam Syafi’i menyatakan “tidak boleh” menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh.<sup>55</sup>

## E. Nadzir Wakaf

Nadhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari *waqif* untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.<sup>56</sup> Sebagai pemegang amanat, nadhir memiliki tanggungjawab, bilamana sampai lalai atau sengaja merusak harta wakaf, maka hakim memutuskan perkara tersebut ( pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Sedangkan syarat-syarat sebagai Nadhir adalah beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak *waqif*, tetapi *waqif* juga boleh menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perorangan maupun organisasi. Untuk menjamin agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, negara juga berhak atas pengurusan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 15.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm 16.

<sup>56</sup> Undang-undang Nomnor 41 Tahun 2004, pasal 1, ayat 4

harta wakaf, yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang persoalan wakaf, termasuk penggunaannya.<sup>57</sup>

Posisi Nadhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan Nadhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya bagi *mauquf 'alaih* sangat bergantung pada Nadhir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nadhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang di amanahkan kepadanya.<sup>58</sup>

Nadhir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh *waqif*. Bila harta wakaf itu misalnya tanah, nadhir dapat menanaminya dengan tanaman yang dianggap baik dan memberi hasil. Ia juga berhak menyewakan tanah itu kepada orang lain dan membagi hasil yang diperoleh kepada orang yang berhak menerimanya. Namun demikian ia tidak berhak menggadaikan tanah wakaf itu atau menjadikannya jaminan hutang, baik untuk kepentingan harta wakaf itu sendiri maupun untuk jaminan hutang orang atau orang-orang yang berhak menerima hasil wakaf yang dimaksud.

jika ia dibenarkan melakukan hal demikian, khawatir amalan wakaf itu akan berhenti karena harta wakaf itu harus dijual atau disita untuk melunasi hutang tersebut.<sup>59</sup>

Dalam pasal 11 Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menjelaskan tugas Nadzir meliputi:

1. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

---

<sup>57</sup> Abdul Ghofur Al Anshori, *Hukum dan prektik perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta:Pilar Media, 2005), hlm 9.

<sup>58</sup> Sumuran Harahap, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf, 2007), hlm 69.

<sup>59</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UI-Press, 1988),hlm 92.

4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>60</sup>

Dan berkaitan dengan tugas-tugas nadhir di atas Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hak dan kewajiban nadhir yakni pasal 220, yang isinya Nadhir berkewajiban mengurus, bertanggung jawab dan membuat laporan atas kekayaan wakaf serta hasilnya, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nadhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

#### **F. Alih Fungsi Wakaf**

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedangkan benda wakaf pada dasarnya tidak boleh dijual, dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.<sup>61</sup> Tentang perubahan status penggantian dan tujuan wakaf sangat ketat pengaturannya menurut madhab Syafi'i, sedangkan selain madhab Syafi'i perubahan itu dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip masalah. Ini berdasarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap berlangsung sebagai shadaqah jariyah, tidak mubadir karena rusak, tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya.

Mengubah fungsi peruntukan bangunan yang mulanya untuk memelihara anak yatim, menjadi tempat sekolah atau madrasah dapat dilakukan, karena untuk memelihara anak yatim piatu telah ada gedung baru atau di tempat itu tidak diperlukan tempat lagi gedung pemeliharaan anak yatim piatu. Semua perubahan wakaf dimungkinkan berdasarkan pertimbangan agar tanah atau harta wakaf itu tetap mendatangkan manfaat.<sup>62</sup>

Dalil atau argumentasi yang digunakan Imam Ahmad bin Hambal adalah ketika "umar bin Khatab ra memindahkan masjid kuffa yang lama dijadikan pasar bagi penjualan kurma. Ini adalah penggantian tanah masjid. Sedangkan

---

<sup>60</sup> Undang Undang No 41 tahun 2004, pasal 11.

<sup>61</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf...*, hlm 80.

<sup>62</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf...*, hlm 93.

pendapat Ibnu Taimiyah menyatakan memperbolehkan untuk mengubah atau mengalihfungsikan wakaf dengan dua syarat yaitu:

1. Penggantian karena kebutuhan mendadak, kebolehan ini karena bila yang pokok (asli) tidak mencapai maksud, maka diganti oleh lainnya.
2. Karena kepentingan yang lebih kuat.

Ibnu Qadamah, salah seorang pengikut Hanabilah dalam kitabnya *Al-Mugni* mengatakan, bila harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian hasil penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan.<sup>63</sup>

Lain halnya menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang didalamnya juga mengatur tentang perubahan peruntukan harta wakaf yang tercantum dalam pasal 40, yaitu:

Adapun Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- 1) dijadikan jaminan;
- 2) disita;
- 3) dihibahkan;
- 4) dijual;
- 5) diwariskan;
- 6) ditukar; atau
- 7) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya

Dijelaskan dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 41 ayat (1) yang menyatakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang sudah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.<sup>64</sup> Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

---

<sup>63</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf...*, hlm 80.

<sup>64</sup> PP. No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 49 Ayat 1.

hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dan untuk harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian, sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib ditukar dengan harta yang bermanfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf yang semula. Sehingga ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksud ayat 1, 2, dan 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan dari pasal tersebut yaitu sesuai dengan PP No. 42 tahun 2006 tentang penjelasan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 49, yang menyatakan:

- a. Perubahan status wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri agama berdasarkan pertimbangan BWI (Badan Wakaf Indonesia)
- b. Izin yang tertulis dari menteri sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - 1) Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan peraturan ketentuan undang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah
  - 2) Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf
  - 3) Peruntukan dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.<sup>65</sup>

Dengan demikian, perubahan peruntukan dan pengalihan harta wakaf pada prinsipnya dapat dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan peruntukan dan pengalihan benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan

---

<sup>65</sup> PP. No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 49 Ayat 1.

peruntukan dan menjaga keutuhan harta benda wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>66</sup>

## **G. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf**

Untuk melestarikan keberadaan harta benda wakaf serta memaksimalkan hasil pemanfaatan dari harta wakaf, di jelaskan dalam undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 42 sampai dengan pasal 46.

### **Pasal 42**

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

### **Pasal 43**

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- 3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat 1 diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

### **Pasal 44**

- 1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

### **Pasal 45**

- 1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :
  - a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
  - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
  - c. atas permintaan sendiri;

---

<sup>66</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Fiqih Wakaf...*, hlm 83.

- d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
  - 3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Departemen Agama, *Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, pasal 42-46.

### **BAB III**

## **PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI DI KAMPUNG KOTO KABUN KENAGARIAN SUNGAI TUNU KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN**

### **A. Gambaran Umum Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai tunu Kecamatan Ranah Pesisir**

Kampung Koto Kabun adalah salah satu kampung yang terletak di daerah perbukitan dan pesisir pantai di Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan. Di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu mayoritas mata pencaharian masyarakatnya yaitu bertani ke sawah dan ke ladang, sebagian ada yang mengolah sawah milik pribadi dan ada juga yang mengolah milik harta pusaka kaumnya. Jika dikategorikan maka masyarakat Kampung Koto Kabun Kenagarian sungai Tunu termasuk kategori masyarakat menengah dan mampu dengan hasil pertanian dan ladangnya yang merupakan 70 persen dari luas daerah Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu.<sup>68</sup>

Banyak perbedaan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu kondisi masyarakat, di antaranya, faktor geografis, faktor sosial keagamaan, faktor sosial kebudayaan dan tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tersebut dan sebagainya. Begitu juga di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan kebiasaan dan pola pikir masyarakat juga mempengaruhi faktor-faktor tersebut yang akhirnya terbentuk suatu tradisi yang sejalan dengan pola pikir tersebut pada akhirnya menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut.

#### **1. Letak Geografis Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai tunu Kecamatan Ranah Pesisir**

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Bapak Amril (wali nagari), 10 Agustus 2020, pukul 10.00



Menurut keterangan Bapak Amril selaku Wali Nagari (Kepala Desa) beliau mengatakan daerah Koto Kabun merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kampung di Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, diantaranya: kampung Sawahan, Kayu Jao, Koto Kabun, Pasar Sungai Tunu, Kampung Jambak, Ampalu dan Labuh Gajah. Kecamatan Ranah Pesisir merupakan suatu wilayah yang memiliki 10 (sepuluh) Nagari/Desa yaitu :

1. Sungai Tunu
2. Sungai Tunu Barat
3. Sungai Tunu Utara
4. Palangai
5. Palangai Kaciak
6. Palangai Gadang
7. Sungai Liku
8. Koto VIII
9. Palangai Nyiur Melambai
10. Pasia Palangai<sup>69</sup>

Kenagarian Sungai Tunu merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kenagarian di Kecamatan Ranah Pesisir yang mempunyai luas wilayah 4864 m<sup>2</sup> dan memiliki penduduk 3.488 jiwa, terdiri dari 1.751 jiwa laki-laki, 1.757 jiwa perempuan, 6 jiwa pendatang dan 61 jiwa perantau (penduduk asli yang pergi merantau keluar daerah). Untuk lebih jelas dan rinci diklasifikasikan jumlah penduduk berdasarkan usia pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kenagarian Sungai Tunu Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin**

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Bapak Amril (wali nagari), 10 Agustus 2020, pukul 10.00

No.	Umur	Jumlah (jiwa)
1.	<1 Tahun	134
2.	1-4	292
3.	5-14	450
4.	15-39	878
5.	40-64	992
6.	65 Keatas	742
Jumlah	3.488	

Sumber :Data Desa Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2020

Minangkabau mempunyai ciri khas kehidupan masyarakatnya yang bersuku-suku, di Kenagarian Sungai Tunu terdapat 6 (Enam) suku yaitu:

1. Suku Malayu
2. Suku Caniago
3. Suku Jambak
4. Suku Kampai
5. Suku Sikumbang
6. Suku Malayu Durian

Sungai Tunu didiami oleh beberapa suku tersebut dan tiap-tiap suku terdiri dari atau didiami beberapa kaum, tiap-tiap kaum terdiri dari beberapa paruiik, tiap-tiap kelompok itu mempunyai mamak yang mendukung, mengatur serta mangayomi kaum tersebut.

## 2. Kondisi Sosial Keagamaan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku Tokoh Agama di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu beliau mengungkapkan bahwa Masyarakat Kenagaraian Sungai Tunu mayoritas beragama Islam yang

merupakan agama turun temurun dari nenek moyang terdahulu orang minangkabau, di Kenagarian Sungai Tunu 100% masyarakatnya beragama Islam, sampai saat ini belum pernah terdata atau menemukan masyarakat Kenagarian Sungai Tunu yang beragama selain Islam.

Dalam mengamalkan ajaran keIslaman di Kenagarian Sungai Tunu masih tergolong cukup baik ditandai dengan masih banyaknya kegiatan-kegiatan masyarakat yang menunjukkan nilai-nilai keIslaman di Kenagarian Sungai Tunu seperti Taman Pembelajaran Al-quran(TPQ), didikan subuh yang dilakukan setiap minggu pagi setelah subuh bagi remaja-remaja Kenagarian sungai Tunu, pengajian-pengajian dan perayaan-perayaan hari besar Islam seperti maulid nabi dan lain-lain.

Di Kenagarian Sungai Tunu sebagian kecil masyarakatnya ada yang menganut Organisasi Islam Muhammadiyah, namun kebanyakan adalah penganut Organisasi Islam Nahdhatul Ulama, sepanjang sejarah yang diketahui di Kenagarian/Desa Sungai Tunu belum pernah terjadi perselisihan antara kedua organisai tersebut walaupun dalam bidang keagamaan mereka menyatu dalam satu tempat. Disini sangat menunjukkan bahwa tingginya tingkat toleransi antar umat beragama dan berorganisasi di Kenagarian Sungai Tunu.<sup>70</sup>

Semua kegiatan keagamaan di Kenagarian Sungai Tunu dilakukan di masjid dan mushola. Berikut sarana keagamaan di Kenagarian Sungai Tunu:

**Tabel 3.2Jumlah Sarana Ibadah Di Kenagarian Sungai Tunu**

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	4

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Zulkifli, 10 Agustus 2020, pukul 20.00

2.	Musholla	3
----	----------	---

Sumber :Data Desa Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2020

### 3. Kondisi Sosial Kebudayaan

Sosial budaya di Kenagarian Sungai tunu merupakan budaya asli Minangkabau yang dilakukan juga oleh masyarakat Miangkabau di daerah lainnya, bagi masyarakat Minangkabau khususnya di Kenagarian Sungai Tunu budaya merupakan jiwa yang harus mendarah daging dalam setiap perlakuan masyarakat Minangkabau khususnya di Kenagarian Sungai Tunu, karena budaya Minangkabau adalah ciri khas mereka. Dalam hal Kebudayaan Minangkabau, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Datuak dan Tokoh masyarakat sangat besar perannya dalam melestarikan budaya tersebut. Adapun Adat, Budaya dan tradisi yang turun temurun di Kenagarian Sungai Tunu adalah sebagai berikut:

#### 1) Balimau

Balimau adalah tradisi mandi membersihkan diri menjelang memasuki bulan suci ramadhan, tradisi ini biasanya dilakukan di *Batang Aia* (sungai). Selain itu *Balimau* memiliki makna mensucikan bathin dengan saling bermaaf-maafan satu sama lain sebelum menyambut bulan suci ramadhan

#### 2) Batagak Panghulu

Batagak Panghulu secara bahasa adalah mengangkat penghulu atau datuk yang baru. Masyarakat Minangkabau hidup dalam budaya berkaum atau bersuku, setiap kaum biasanya memiliki seorang penghulu suku atau datuk. Datuk merupakan seseorang yang memimpin kaum/suku tersebut, tradisi ini merupakan tradisi yang dilakukan setiap kaum/suku ketika kaum/suku tersebut ingin mengangkat Datuknya yang baru. Budaya batagak penghulu ini merupakan salah satu kegiatan besar yang dilakukan

masyarakat Minangkabau khususnya di Kenagarian Sungai Tunu. Acara ini biasanya diadakan dengan menyembelih kerbau untuk jamuan makan bersama.

### 3) Randai

Randai adalah salah satu tradisi yang dilakukan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran, kemudian melangkahkkan kaki secara perlahan sambil menyampaikan cerita yang bermuatan pesan moral dalam bentuk nyanyian secara berganti. Randai menggabungkan seni lagu, musik, tari, dan silat menjadi satu. Randai dipimpin oleh satu orang yang disebut dengan panggoreh, yang mana selain ikut serta bergerak dalam lingkaran ia juga memiliki tugas yaitu mengeluarkan suara teriakan yang khas seperti *hep, tah, tih, op* yang tujuannya untuk menentukan cepat atau lambatnya tempo gerakan seiring dengan dendang atau lagu.<sup>71</sup>

## 4. Tingkat Pendidikan

Kepedulian masyarakat Kenagarian Sungai Tunu terhadap pendidikan tergolong sedang, sangat beragam tingkat pendidikan masyarakat Kenagarian Sungai Tunu mulai dari yang tidak pernah menginjakkan kakinya di bangku sekolah, putus sekolah, tingka paud, Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Tingkat Pertama Sederajat (SLTP/SMP), Sekolah Menengah Tingkat Atas Sederajat (SLTA/SMA), hingga Perguruan Tinggi (PT).

**Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan Di Kenagarian Sungai Tunu**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Putus sekolah	10%
2.	SD	20%

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Bapak Zulkifli, 10 Agustus 2020, pukul 20.00

3.	SMP	30%
4.	SMA	25%
5.	Perguruan Tinggi	15%

Sumber :Data Desa Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2020

Dari tabel diatas sudah jelas gambaran tingkat pendidikan di Kenagarian Sungai Tunu yang menunjukkan rendahnya angka masyarakat yang putus sekolah. Karena minimnya fasilitas sarana pendidikan di Kenagarian Sungai Tunu, banyak masyarakat yang memilih sekolah di luar desa bahkan beda kecamatan meskipun akses ke sekolah tersebut cukup jauh. Adapun fasilitas sarana pendidikan di Kenagarian Sungai Tunu adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Sarana Pendidikan di Kenagarian Sungai Tunu**

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	1
2.	TK	1
3.	SD	3
4.	SMA	1

Sumber :Data Desa Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2020

## **B. Gambaran Umum Adat Minangkabau**

### **1. Profil Adat Minangkabau**

Adat Minangkabau adalah peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di Ranah Minang atau Sumatra Barat. Dalam batas tertentu, Adat Minangkabau juga dipakai dan berlaku bagi masyarakat Minang yang berada di perantauan di luar wilayah Minangkabau.

Adat adalah landasan bagi kekuasaan para Rajo atau Penghulu (pemimpin masyarakat adat), dan dipakai dalam menjalankan kepemimpinan masyarakat adat sehari-hari. Semua peraturan hukum dan perundang-undangan disebut Adat, dan landasannya adalah tradisi yang diwarisi secara turun-temurun serta syariat Islam yang sudah dianut oleh masyarakat Minangkabau.<sup>72</sup>

Aturan adat dibangun berlandaskan pada tiga ketetapan utama adat Minangkabau. Dua ketetapan pertama ditetapkan oleh Dt. Perpatih Nan Sabatang dan Dt. Ketumanggungan, Yaitu:

- Pertama: *Ulayat Adat Milik Bersama*. artinya tidak ada kepemilikan individu terhadap ulayat adat Minangkabau. Untuk pengaturan pemanfaatannya ditetapkan *Niniak mamak* sebagai pembuat kebijakan.
- Kedua: *Penurunan Ulayat Adat Pada Perempuan Garis Ibu*. Kaum perempuan diamanahkan sebagai pemegang ulayat adat dan diturunkan kepada anak perempuannya sebagai pemegang estafet ulayat adat. Perempuan pemegang ulayat adat tersebut dikenal dengan istilah *Bundokanduang*.
- Ketiga: Ketetapan ketiga Masyarakat Adat Minangkabau ditetapkan di puncak Pato Bukik Marapalam. Kesepakatan pemimpin adat dengan pemimpin agama Islam, kaum ulama menyepakati penambahan satu ketetapan adat untuk melengkapi dua ketetapan adat yang sudah ada sebelumnya.

Islam Agama Masyarakat Adat Minangkabau. Akibat ketetapan ketiga tersebut di masyarakat adat lahir satu lagi kutub kepemimpinan masyarakat yang bertugas menjaga dan membimbing masyarakat dalam segi agama Islam yaitu Alim ulama.

---

<sup>72</sup>Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Panjimas) 1985. Hlm 18

Tiga ketetapan adat tersebut dikenal dengan "*Tali Tigo Sapilin*" adat Minangkabau, yang mengikat masyarakat adat sebagai satu kesatuan masyarakat adat Minangkabau.

Dengan demikian maka dianggap sempurna adalah adat minangkabau, dua ketetapan adat yang tumbuh dari tanah disempurnakan dengan satu ketetapan yang datang dari langit, kesempurnaan ini dikenal dengan "*Adat Nan Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*". Kepemimpinan masyarakat adat mengerucut pada tiga majlis musyawarah yang memiliki peran masing-masing dimasyarakat adat. Kelembagaan kepemimpinan itu dikenal dengan "*Tungku Tigo Sajarang*". Komponen Tungku Tigo Sajarang adalah:

- 1) Majlis Musyawarah Alim ulama, majlis yg bertugas sebagai pengontrol/penilai/pengarah mewakili peran Tuhan (Nan Bana) terhadap kesesuaian kebijakan-kebijakan yg dibuat dengan ajaran agama Islam sebagai agama masyarakat adat. Majlis ini juga bertanggungjawab menjaga pelaksanaan ajaran Islam di masyarakat adat minangkabau.
- 2) Majlis Musyawarah Ninikmamak, majlis pembuat kebijakan, baik untuk pemanfaatan ulayat adat, maupun untuk kebijakan-kebijakan lainnya yang akan diberlakukan di masyarakat adat.
- 3) Majlis Musyawarah Bundokanduang, majlis pemegang ulayat adat minangkabau dan harta-harta bersama lainnya serta penanggungjawab pendidikan generasi penerus masyarakat adat.

Dalam memperkuat peran ninik mamak, maka dibentuk suatu lembaga yang dinamakan *Lembaga Kerapatan Adat Nagari*. Kerapatan Adat Nagari ini berfungsi sebagai lembaga peradilan adat. Keberadaan Kerapatan Adat Nagari merupakan pengukuhan kembali lembaga adat yang sudah ada sejak zaman Belanda melalui Peraturan Daerah (PERDA) Pemerintah Sumatera Barat



Nomor 13 Tahun 1983. Kerapatan Adat Nagari ini adalah salah satu usaha untuk memperkuat peran Ninik Mamak masyarakat Minangkabau terutama di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir.

Lembaga adat Tungku Tigo Sajarang tersebut ada pada tiap tingkatan komunitas yang memiliki ulayat adat, seperti "Komunitas Nagari" Pemilik "Ulayat Adat Nagari", "Komunitas Suku" pemilik "Ulayat Adat Suku" dan "Komunitas Kaum" pemilik "Ulayat Adat Kaum". Pimpinan tertinggi dari masing-masing komunitas tersebut adalah Pangulu, yaitu pemimpin yang di pilih dari kaum Ninikmamak sebagai pemimpin komunitas Kaum, suku atau Nagari.

Struktur masyarakat yang terbentuk oleh penerapan ketetapan adat tersebut terbangunlah sebuah masyarakat adat yang dipimpin yang melahirkan pepatah adat tentang konsep kepemimpinan yaitu: "*Kamanakan Barajo Ka Mamak, Mamak Barajo Ka Panghulu, Pangulu Barajo Ka Mufakat, Mufakat Barajo Ka Nan Bana, Nan Bana berdiri sendiriNyo*". Artinya : "Kemenakan Tunduk Kepada Mamak, Mamak Tunduk Kepada Penghulu, Penghulu Tunduk Kepada Mufakat, Mufakat Tunduk Kepada Yang Benar, Yang Benar Berdiri Dengan Sendirinya"<sup>73</sup>

Seorang Penghulu memegang kekuasaan karena keturunan, dan kekuasaan itu menjadi sah karena didukung oleh para ulama yang memegang otoritas agama dalam masyarakat sebagai implementasi pepatah adat Minangkabau *Adat basandi syarak; Syarak basandi Kitabullah*, yang artinya "adat berpegang teguh pada syari'at dan sayri'at berpegang teguh pada al-Quran dan Hadits".

---

<sup>73</sup>Idrus Hakimy, *Pegangan Penghulu Di Minangkabau*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan), 1982. Hlm 40

Kerapatan Adat Nagari Sungai Tunu terdiri dari enam Suku, yaitu Suku Malayu, Suku Caniago, Suku Kampai, Suku Jambak, Suku Sikumbang dan Suku Malayu Durian. Berarti di Kerapatan Adat Nagari Sungai Tunu ini memiliki 6 (enam) orang Penghulu yang bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dalam hal pengelolaan harta warisan. Penghulu ini dipilih oleh anggota Suku sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bakhri, beliau menyebutkan ada beberapa kriteria orang yang pantas diangkat jadi penghulu, yaitu:

- 1) Laki-laki, seorang penghulu haruslah laki-laki, tidak boleh perempuan. Karena penghulu adalah pemimpin, maka laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan.
- 2) Baik bibitnya, maksudnya orang tuanya berasal dari keluarga yang baik-baik sehingga berguna bagi jaminan akhlaqnya.
- 3) Baligh dan berakal, seorang penghulu haruslah orang dewasa, berakal dan berpendidikan, serta teguh dan tegas dalam segala tindakan.
- 4) Berilmu, penghulu harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang adat, agama serta termasuk undang-undang dan hukum adat serta memiliki ilmu pengetahuan umum menurut zaman.
- 5) Adil, maksudnya penghulu tidak boleh berat sebelah, semua kemenangan dianggap sama, baik yang mengandung maupun yang tidak mengandung. Penghulu harus adil dan tidak boleh pilih kasih.
- 6) Arif bijaksana, penghulu harus mempunyai perasaan yang halus, berpikiran tajam, cerdas, cendikiawan dan paham yang tersirat.
- 7) Tabligh atau menyampaikan, seorang penghulu haruslah menyampaikan sesuatu hal yang baik kepada masyarakat.
- 8) Pemurah, penghulu harus bersedia memberi nasehat-nasehat kepada siapa saja yang menghendaki.
- 9) Sabar, seorang penghulu hendaklah berlapang dada dan beralam luas.

10) Kaya, penghulu hendaklah orang yang berada, sehingga tidak menyusahkan anak kemenakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kemudian disebutkan juga oleh Bapak Bakhri pantangan menjadi seorang penghulu, karena penghulu sebagai pemangku adat adalah "*nan didahulukan selangkah nan ditinggikan sarantiang*" artinya yang didahulukan selangkah yang ditinggikan seranting.

- 1) Pemasah, marah adalah pantangan sebagai seorang penghulu dalam pergaulan sehari-hari, lebih-lebih dalam acara rapat adat atau musyawarah. Penghulu tidak dibenarkan memerahkan mukadarn menuturkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang yang mendengar.
- 2) Menghardik, penghulu tidak boleh menghardik. Ia harus bersikap lembut dan tenang serta manis tutur spanya.
- 3) Manyinsiangkan langan baju, penghulu hendaklah senantiasa tertib dalam setiap gerak geriknya, karena selain menjadi suri tauladan yang baik, penghulu juga harus dihormati dan disegani oleh anak kemenakannya.
- 4) Berlari, menjujung dan memanjat, pantangan ini gunanya untuk menjaga martabat, kehormatan dan harga diri seorang penghulu.<sup>74</sup>

Struktur masyarakat yang terbentuk oleh penerapan ketentuan adat tersebut terbangunlah sebuah masyarakat adat yang dipimpin yang melahirkan pepatah adat tentang konsep kepemimpinan yaitu: "*Kamanakan Barajo Ka Mamak, Mamak Barajo Ka Panghulu, Pangulu Barajo Ka Mufakat, Mufakat Barajo Ka Nan Bana, Nan Bana berdiri sendiriNyo*". Artinya : "Kemenakan Tunduk Kepada Mamak, Mamak Tunduk Kepada

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Bapak Bakhri (Mamak Kaum), 12 Agustus 2020, pukul 20.00.

Penghulu, Penghulu Tunduk Kepada Mufakat, Mufakat Tunduk Kepada Yang Benar, Yang Benar Berdiri Dengan Sendirinya”

Masyarakat adat Minangkabau telah mengalami tiga periode besar kekuasaan yang meliputinya, yaitu: Kerajaan Pagaruyung Abad ke-14, Pemerintahan Kolonial Belanda abad ke-17 dan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1945, sampai saat ini. Kerajaan Pagaruyung adalah kerajaan yang didirikan oleh Aditiawarman, keluarga raja Majapahit. Pada masa kolonialis Eropa, wilayah hukum Adat dibatasi hanya pada pengaturan jabatan Penghulu, kekuasaan atas Tanah Ulayat, peraturan waris, perkawinan, dan adat istiadat saja. Kekuasaan hukum, keamanan dan teritorial diambil alih oleh pemerintah kolonial.

Keadaan ini berlanjut sampai pada zaman kemerdekaan. Pada masa era Ordebaru pemerintahan Indonesia pemerintah menerapkan UU No.5 Tahun 1979, dimana nagari-nagari di Minangkabau dipecah-pecah menjadi beberapa desa sebagai pemerintahan terendah. Akibat dari penerapan tersebut terjadi pergeseran cara pandang terhadap Ulayat adat. Kepemilikan bersama Ulayat adat di eliminir dengan ketetapan peraturan pemerintah menjadi milik Ninikmamak Kapalo warih untuk Ulayat Kaum, Pangulu Suku untuk Ulayat Suku dan Pangulu-pangulu Nagari untuk Ulayat Nagari.

Setelah berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1999 dan gerakan *Kembali ka Nagari*, Adat Minang mendapat tempat yang lebih baik dan Nagari dijadikan sebagai salah satu pemerintahan terendah di Negara Indonesia. Namun upaya kembali untuk menegakkan adat minangkabau di

nagari mengalami stagnasi, akibat kepemilikan ulayat adat tidak kembali dijadikan sebagai milik bersama.<sup>75</sup>

## 2. Undang-undang Adat Minang

Di bawah ini adalah ikhtisar Adat Minang, sering disebut *Undang nan Ampek* (Undang yang Empat), sebagaimana dipahami dan hidup dalam masyarakat Minangkabau. Adat Minangkabau sebagai peraturan dapat diringkas dalam sistematika yang disebut *Undang nan Empat* yaitu: Undang-undang Luhak dan Rantau, Undang-undang Nagari, Undang-undang dalam Nagari, Undang-undang nan Duapuluh.

### 1) Undang-undang Luhak dan Rantau

Bunyi undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- Luhak bapangulu
- Rantau barajo
- Bajalan samo indak tasandak
- Malenggang samo indak tapampeh<sup>76</sup>

Masyarakat Minangkabau meyakini adanya kesatuan genealogis semua Nagari-nagari dalam wilayah Minangkabau dan juga kesatuan genealogis penduduknya. Karena itu Adat Minang sebagai produk budaya adalah satu kesatuan juga. Nenek moyang orang Minangkabau diyakini turun dari puncak Gunung Marapi, dan Nagari tertua di Minangkabau adalah nagari Pariangan di Kabupaten Tanah Datar sekarang.

Orang-orang yang satu keturunan menurut garis keturunan Ibu berkelompok membentuk sebuah suku, dan dipimpin oleh seorang laki-laki

---

<sup>75</sup>Julius Dt. Malako Nan Putih, *Membangkit Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan Dan Melestarian Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, (Bandung: Citra Umbara) 2007. Hlm 115

<sup>76</sup>A. M. Datuk Maruhum Batuah, D. H. Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau, Luhak Nan Tigo Laras Nan Duo*, Jakarta:Poesaka Aseli, 1997. Hlm. 52

yang disebut Penghulu. Aturan ini berlaku di wilayah Minangkabau yang lebih dahulu berkembang, yaitu di Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Limapuluh Koto.

Dalam perkembangannya, di daerah Rantau, meskipun terdapat juga suku-suku dan Penghulu, tiap-tiap Rantau dipimpin oleh seorang Raja yang biasanya berasal dari daerah Luhak juga, atau mendapat mandat dari Raja Pagaruyung.

## 2) Undang-undang Nagari

- Nagari bakaampek suku
- Dalam suku babuah paruik
- Basawah baladang
- Babalai bamusajik
- Balabuah batapian

Undang-undang Nagari berisi aturan dasar dan syarat-syarat berdirinya sebuah Nagari, yaitu syarat-syarat yang menunjukkan kemampuan penduduk beberapa kampung untuk mendirikan suatu susunan masyarakat yang lebih teratur. Syarat-syarat ini meliputi kemampuan ekonomi, prasarana dan jumlah penduduk atau suku.

Disyaratkan paling kurang ada empat suku yang akan bergabung dalam Nagari dan masing-masing suku itu harus cukup besar -- dikatakan terdiri dari beberapa *paruik* atau kelompok yang satu keturunan dari seorang nenek. Para Penghulu keempat suku itu secara kolektif menjadi Pimpinan Nagari. Perkawinan hanya berlaku secara eksogami, yaitu antara warga suku yang berlainan.

Harta benda tidak bergerak seperti sawah ladang dan rumah dimiliki secara bersama-sama oleh kaum perempuan dalam suatu suku, dan menjadi pusaka yang dimiliki secara turun temurun menurut garis

keturunan ibu. Laki-laki mengawasi dan mendayagunakan harta benda. Semua warga suku dapat mengambil manfaat dari harta benda.

Selain prasarana ekonomi seperti sawah dan ladang, jalan dan jembatan, serta sarana kebersihan, Nagari juga harus mampu mendirikan sebuah Masjid untuk tempat ibadah dan sebuah Balaiung tempat para Penghulu bersidang.<sup>77</sup>

### 3) Undang-undang Dalam Nagari

- Berek samo dipikul, ringan samo dijinjiang
- Saciok bak ayam, sadancıang bak basi,
- Sakik basilau, mati bajanguak
- Salah batimbang, hutang babayia

Undang-undang dalam Nagari mengatur tata hubungan warga masyarakat dalam sebuah nagari. Sistem yang dipakai adalah tipikal masyarakat komunal, dengan ciri-ciri:

- Setiap orang secara alami langsung menjadi warga Nagari
- Demokrasi langsung, karena para Penghulu sangat dekat dengan masyarakatnya, musyawarah dan mufakat dilaksanakan tanpa diwakilkan.
- Gotong royong. Kebersamaan dalam menghadapi segala masalah dalam Nagari
- Semua warga Nagari, dapat mengandalkan bahwa dirinya akan dibantu secara bersama-sama oleh masyarakat jika dia mengalami kesusahan yang mendesak.<sup>78</sup>

Untuk menjaga hubungan yang harmonis dan saling tolong menolong antar semua warga, anggota masyarakat Nagari selalu berusaha

---

<sup>77</sup>*Ibid*, hlm. 28

<sup>78</sup>*Ibid*, hlm. 31

berkomunikasi dengan semua orang dengan bahasa yang tidak langsung, disebut *baso-basi*.

Selain itu, pada upacara seperti kelahiran, khitanan, perkawinan, dan kematian selalu diadakan acara adat dengan format yang khusus dan baku, tetapi dapat sedikit berbeda antara satu Nagari dengan Nagari lainnya, sesuai dengan prinsip *adat selingkar Nagari*.

Termasuk dalam undang-undang dalam Nagari adalah adat-istiadat yang menyangkut hiburan dan rekreasi, seperti Randai, Biola Rabab dan Berburu babi.

#### 4) Undang-undang Nan Duo Puluah

Undang-undang nan Duapuluh adalah duapuluh fasal yang dipakai oleh para Penghulu dalam mengadili dan memutus perkara kejahatan yang terjadi dalam Nagari. Delapan pasal yang pertama merinci nama-nama tindak kejahatan (salah nan salapan), sedang duabelas pasal berikutnya berisi nama-nama tuduhan dan dugaan tindak kejahatan.

##### a. Salah nan Salapan yaitu:

1. Dago-dagi, perbuatan yang menimbulkan kekacauan umum
2. Sumbang-salah, perbuatan tidak senonoh
3. Samun-sakar, perampokan
4. Maling-curi, pencurian
5. Tikam-bunuh, penyerangan dan pembunuhan
6. Lacung-kicuh, penipuan
7. Upeh-racun, pemberian bahan yang mengandung racun untuk membunuh atau menyebabkan sakit
8. Siar-bakar, pembakaran rumah atau bangunan dengan sengaja



b. Tuduh nan Enam berisi nama-nama tuduhan:

1. *Tatumbang- taciak* : Yang dimaksud dengan *tatumbang* ialah tersangka tidak dapat menangkis tuduhan yang didakwakan kepadanya. Yang dimaksud *taciak* tersangka mengakui tuduhan yang didakwakan kepadanya.
2. *Tatando –tabeti* :*Tatando* ialah ditemukan milik terdakwa ditempat kejadian. *Tabeti* ialah ditemukan barang-barang yang berasal dari tempat kejahatan pada korban.
3. *Tacancang –Tarageh* :*Tacancang* ialah ditemukan bekas, akibat atau milik terdakwa ditempat kejadian perkara. *Tarageh* ialah pada diri terdakwa terdapat bukti-bukti bahwa korban memberikan perlawanan.
4. *Taikek- takabek* :*Taikek* ialah terdakwa kepergok sedang melakukan kejahatan. *Takabek* ialah terdakwa kepergok pada tempat kejadian.
5. *Talala- takaja* :*Talala* ialah terdakwa ditemukan di tempat persembunyiannya. *Takaja* ialah terdakwa dapat ditangkap dalam pengejaran.
6. *Tahambek- tapukua* :*Tahambek* artinya terdakwa dapat ditangkap setelah pengepungan. *Tapukua* ialah terdakwa dapat ditangkap setelah dipukul dan dikeroyok.

c. Cemo nan Enam berisi nama-nama kecurigaan atau dugaan tindak kejahatan

1. *Bauria bak sipasin bajajak bak bakiak*, maksudnya ditemukan jejak seseorang atau tanda-tanda di tanah ternyata menunjuk kearah tersangka.

2. *Onggang lalu atah jatuah*, maksudnya di tempat kejadian seseorang terlihat disana.
3. *Condong mato urang banyak*, menjadi perhatian orang banyak karena hidupnya berubah seketika sedang usahanya tidak jelas.
4. *Bajua bamurah-murah*, maksudnya didapati seseorang menjual barang dengan harga yang sangat murah.
5. *Bajalan bagageh-gageh*, maksudnya berjalan tergesa-gesa seolah-olah sedang ketakutan.
6. *Dibao pikek dibao langau*, didapati seseorang sedang hilir mudik tanpa tujuan yang jelas sehingga menimbulkan kecurigaan.

Kejahatan yang dituduhkan atau diduga dilakukan hanya dapat dihukum jika terbukti secara meyakinkan.<sup>79</sup>

### **3. Undang-undang Pengelolaan Harta Pusaka Adat Minangkabau**

Hukum adat Minangkabau mempunyai asas-asas tertentu dalam pengelolaan harta pusaka tinggi. Asas-asas itu banyak bersandar kepada sistem kekerabatan dan kehartabendaan, karena hukum pengelolaan harta pusaka suatu masyarakat ditentukan oleh struktur kemasyarakatan.<sup>80</sup>

Sistem pengelolaan harta pusaka berdasarkan kepada pengertian keluarga karena pengelolaan harta pusaka itu adalah peralihan sesuatu, baik berwujud benda atau bukan benda dari suatu generasi dalam keluarga kepada generasi berikutnya. Penegrtian keluarga berdasarkan pada perkawinan,

---

<sup>79</sup>St. Mahmud BA, A. Manan Rajo Pangulu, *Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah*, Pustaka Indonesia Medan Cetakan ke IV 1987.

<sup>80</sup>Iskandar Kamal, *BeberapaAspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau*, Center of Minangkabau Studies, Padang, 1988, halaman 153

karena keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan. Dengan demikian kekeluargaan dan perkawinan menentukan bentuk sistem kemasyarakatan.<sup>81</sup>

Adat Minangkabau memiliki pengertian khusus tentang keluarga dan tentang tata cara perkawinan. Dari kedua hal ini muncul ciri khas struktur kemasyarakatan Minangkabau yang menimbulkan bentuk atau asas tersendiri pula dalam kewarisan. Beberapa asas pokok dari ketentuan pengelolaan harta pusaka Minangkabau adalah sebagai berikut :

a. Asas Unilateral

Yang dimaksud asas unilateral yaitu hak kewarisan yang hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, dan satu garis kekerabatan disini adalah garis kekerabatan ibu. Harta pusaka dari atas diterima dari nenek moyang hanya melalui garis ibu kebawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan. Sama sekali tidak ada yang melalui garis laki-laki baik keatas maupun kebawah.

b. Asas Kolektif

Asas ini berarti bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang perorangan, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan asas ini maka harta tidak dibagi-bagi dan disampaikan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi.

Dalam bentuk harta pusaka tinggi adalah wajar bila diteruskan secara kolektif, karena pada waktu penerimaannya juga secara kolektif, yang oleh nenek moyang juga diterima secara kolektif. Harta pusaka rendah masih dapat dikenal pemiliknya yang oleh si pemilik diperoleh berdasarkan pencahariannya. Harta dalam bentuk inipun diterima secara kolektif oleh generasi berikutnya.

c. Asas Keutamaan

---

<sup>81</sup>Hazairin , *Hendak Kemana Hukum Islam*, Tintamas, Jakarta, 1976, halaman 14

Asas keutamaan berarti bahwa dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibanding yang lain dan selama yang berhak itu masih ada maka yang lain belum akan menerimanya.

Memang asas keutamaan ini dapat berlaku dalam setiap sistem pengelolaan harta pusaka, mengingat keluarga atau kaum itu berbeda tingkat jauh dekatnya dengan pewaris. Tetapi asas keutamaan dalam hukum kewarisan Minangkabau mempunyai bentuk sendiri. Bentuk tersendiri ini disebabkan oleh bentuk-bentuk lapisan dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau.

#### **4. Sistem Adat Minangkabau**

Semenjak zaman Kerajaan Pagaruyung, ada tiga sistem adat yang dianut oleh suku Minangkabau yaitu :

- Sistem Klarasan Koto Piliang
- Sistem Klarasan Bodi Caniago
- Sistem Klarasan Panjang

Dalam pola pengelolaan Sako (kepemimpinan adat) dan Pusako (Ulayat Adat), suku Minang menganut pola matrilineal sebagai akibat dari Ketetapan adat yang kedua ( Penurunan Ulayat Adat pada Perempuan garis ibu). Setiap anak-anak yang lahir dari perempuan pemegang ulayat adat suku adalah satu suku atau satu marga. Mereka lah yang memiliki hak untuk memanfaatkan harta bersama milik Suku. Harta Milik bersama tersebut disebut "*harta pusaka tinggi*" harta yang tidak boleh di bagi, dijual tetapi boleh dimanfaatkan. Harta tersebut menjadi harta abadi milik Suku atau Kaum yang berfungsi sebagai "social safetynet" anggota komunitas suku/kaum.

Sementara harta yang di peroleh oleh individu/keluarga disebut "*harta pusaka rendah*". Harta pusaka rendah di wariskan menurut hukum Islam.

a) Sistem Klarasan Koto Piliang

Sistem adat ini merupakan gagasan adat yang digariskan oleh Datuk Katumanggungan. Ciri yang menonjol dari adat Koto Piliang adalah kepemimpinan menurut garis keturunan yang sudah ditetapkan seperti penurunan rajo, penurunan tersebut tetap berlandaskan pada garis ibu. Sako diturunkan dari mamak ke kamanakan (anak saudara perempuan pemegang pusako). Pusako diturunkan dari ibu ke anak perempuannya. Sistem adat Koto Piliang banyak dianut oleh suku Minang di daerah Tanah Datar dan sekitarnya. Ciri-ciri rumah gadangnya adalah berlantai dengan ketinggian bertingkat-tingkat.

b) Sistem Klarasan Bodi Caniago

Sistem adat ini merupakan gagasan adat yang digariskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang. Sistem adatnya merupakan antitesis terhadap sistem adat Koto Piliang dengan menganut paham demokrasi. Penurunan Sako dan Pusako tetap berlandaskan pada garis ibu, Tetapi pilihan pemegang penurunan tidak terpaku pada satu keturunan. Pilihan lebih di prioritaskan kepada yang memiliki kemampuan kepemimpinan baik sebagai ninikmamak penurunan Sako, maupun kaum Bundokanduang untuk penurunan Pusako. Sistem adat ini banyak dianut oleh suku Minang di daerah Lima Puluh Kota. Cirinya tampak pada lantai rumah gadang yang rata.

c) Sistem Klarasan Panjang

Sistem ini digagas oleh adik laki-laki dari dua tokoh di atas yang bernama Mambang Sutan Datuk Suri Dirajo nan Bamego-mego. Dalam

adatnya dipantangkan pernikahan dalam nagari yang sama. Sistem ini banyak dianut oleh luhak Agam dan sekitarnya.

Namun dewasa ini semua sistem adat di atas sudah diterapkan secara bersamaan dan tidak dikotomis.<sup>82</sup>

### **C. Sistem Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir**

Syarat beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh hubungan darah dan perkawinan. Pada tahap pertama, seorang anak yang lahir dari seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya itu. Hal ini tidak dapat dibantah karena si anak keluar dari rahim ibunya tersebut. Oleh karena itu hubungan yang terbentuk ini adalah alamiah sifatnya.

Dengan berlakunya hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan ibunya, maka berlaku pula hubungan kekerabatan itu dengan orang-orang yang dilahirkan oleh ibunya itu. Dengan begitu secara dasar terbentuklah kekerabatan menurut garis ibu (matrilineal).

Berdasarkan hubungan perkawinan, maka seorang istri adalah ahli waris suaminya dan suami adalah ahli waris bagi istrinya. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri dengan didasarkan telah dilangsungkan antara keduanya akad nikah yang sah. Pengertian sah menurut hukum Islam adalah telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan serta terhindar dari segala sesuatu yang menghalangi.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>Darwis Thaib glr. Dt. Sidi Bandaro, *Seluk Beluk Adat Minangkabau*, (Bukittinggi: N.V. Nusantara), 1967. Hlm. 51

<sup>83</sup> Kuntjaraningrat, *Skema dari Pengertian-Pengertian Baru untuk Mengenal Sistem Kekerabatan, Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional*, Jakarta, halaman 443

## 1. Ketentuan Pengelolaan Harta Pusaka

Pengertian pengelolaan harta pusaka disini adalah orang atau orang-orang yang berhak meneruskan peranan dalam pengurusan harta pusaka. Pengertian ini didasarkan pada asas kolektif dalam pemilikan dan pengolahan harta serta hubungan seorang pribadi dengan harta yang diusahakannya itu sebagai hak pakai. Menurut adat Minangkabau pemegang harta secara praktis adalah perempuan karena ditangannya terpusat kekerabatan matrilineal.

Dalam beberapa literatur tradisional adat yaitu tambo dijelaskan bahwa menurut asalnya pengelolaan harta pusaka adalah untuk anak sebagaimana berlaku dalam kewarisan bilateral atau parental. Perubahan ke sistem matrilineal berlaku kemudian suatu sebab tertentu.

Pengelolaan harta pusaka atas harta pencaharian seseorang yang tidak mempunyai anak dan istri adalah ibunya.<sup>84</sup> Kalau ibu sudah tidak ada, maka hak turun kepada saudaranya yang perempuan dan untuk selanjutnya kepada ponakan yang semuanya berada dirumah ibunya.<sup>85</sup> Sedangkan ahli waris terhadap harta pencaharian seorang perempuan adalah kaumnya yang dalam hal ini tidak berbeda antara yang punya anak dengan yang tidak mempunyai anak. Perbedaannya hanya antara yang dekat dengan yang jauh. Kalau sudah mempunyai anak, maka anaknya yang paling dekat.<sup>86</sup> Seandainya belum punya anak, maka yang paling dekat adalah ibunya, kemudian saudaranya serta anak dari saudaranya.

---

<sup>84</sup>DH. Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Pusaka Asli, Jakarta 1990, hlm. 48

<sup>85</sup>Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan Subakti Pusponoto, Pradya Paramita*, Jakarta, 1989, halaman 212

<sup>86</sup>Ter Haar, *Op cit*, Halaman 197

Adat Minangkabau tidak mengakui kewarisan istri terhadap harta mendiang suaminya begitu pula sebaliknya.<sup>87</sup> Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa harta tidak boleh beralih keluar kaum, sedangkan suami atau istri berada diluar lingkungan kaum berdasarkan perkawinan eksogami. Namun dalam perkembangannya, setelah Islam masuk ke Minangkabau barulah dikenal hak kewarisan janda atau duda, itupun tertentu pada harta pencaharian.

## 2. Pengelompokan Harta Pusaka

### a. Harta Sako

Menurut keterangan bapak Musril Labai Ibrahim *Sako* artinya warisan yang tidak bersifat benda seperti gelar *pusako*. *sako* juga berarti asal atau tua.

*Sako* dalam pengertian adat Minangkabau adalah segala kekayaan asal atau harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud. Kekayaan yang immaterial ini disebut juga dengan *pusako* kebesaran seperti:

- 1) Gelar panghulu, diturunkan secara turun-menurun kepada kemenakan laki-laki
- 2) Garis keturunan diturunkan secara turun-menurun kepada anak perempuan. Garis keturunan dari ibu yang juga disebut dengan “*Sako Induak*”. Perilaku atau pribawa yang diterima dari aliran darah sepanjang garis keturunan ibu juga di sebut sako. Istilah *sako induak* ini dipersamakan dengan istilah matrilineal.
- 3) Pepatah petitih diwariskan kepada semua anak dan kemenakan dalam suatu nagari, dan kepada seluruh Ranah Minang.

---

<sup>87</sup>Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Soeroengan, Jakarta 1980, halaman 122



- 4) Hukum adat diturunkan kepada semua anak dan kemenakan dalam suatu nagari, dan kepada seluruh Ranah Minang.
- 5) Tata krama dan hukum sopan santun diturunkan kepada semua anak kemenakan dalam suatu nagari, dan kepada seluruh ranah Minangkabau.
- 6) Sifat perangai bawaan juga di sebut dengan sako

*Sako* sebagai kekayaan tanpa wujud merupakan rohnya adat dan memegang peranan yang sangat menentukan dalam membentuk moralitas masyarakat kampung koto kabun dan kelestarian adat salingka nagari dan adat Minangkabau pada umumnya.<sup>88</sup>

b. Harta Pusako

Pusako atau Harato Pusako adalah segala kekayaan materi dan harta benda yang juga disebut dengan Pusako Harato. Yang termasuk harato pusako ini seperti :

- 1) Hutan tanah
- 2) Sawah Ladang
- 3) Tambak dan Kebun
- 4) Rumah dan pekarangan
- 5) Pandam perkuburan (Tanah perkuburan yang dimiliki oleh suku, oleh kaum, kampung )
- 6) Perhiasan dan uang

---

<sup>88</sup>Wawancara dengan Bapak Musril, 14 Agustus 2020, pukul 16.00

- 7) Masjid dan surau
- 8) Peralatan
- 9) Paritdangsungai
- 10) Lambang kebesaran seperti keris, baju kebesaran, saluak, dll

*Pusako* ini merupakan jaminan utama untuk kehidupan dan perlengkapan bagi anak kamanakan Minangkabau, terutama untuk kehidupan yang berlatar belakang kehidupan desa yang agraris. Perubahan kehidupan ekonomi ke arah industri dan usaha jasa dan berkembangnya kehidupan kota, maka peranan harta pusaka sebagai sarana penunjang kehidupan ekonomi masyarakat kampung koto kabun menjadi makin lama makin berkurang. Namun demikian peranan harta pusaka sebagai simbol kebersamaan dan kebanggaan keluarga dalam sistem kekerabatan matrilinial di kampung koto kabun pada khususnya dan Minangkabau pada umumnya tetap bertahan. Harta pusaka sebagai alat pemersatu di Minangkabau tetap bertahan. Harta pusaka sebagai alat pemersatu keluarga, masih tetap berfungsi dengan baik namun sebaliknya harta pusaka sebagai milik kolektif tak jarang pula menjadi “Biang Keladi” dalam menimbulkan silang sengketa dalam keluarga Minang. Dengan demikian harta pusaka disamping berfungsi sebagai alat pemersatu, sekaligus juga berpotensi sebagai alat pemecah belah.

Ketentuan adat mengenai barang *sako* dan *Harato Pusako* adalah sebagai berikut :

*‘Hak Bapunyo’* Hak berpunya

*‘Harato Bamiliak’* Harta bermilik

*Harato Pusako* pada dasarnya dikuasai atau menjadi milik bersama oleh kelompok-kelompok sebagai berikut :

- 1) Kelompok “*Samande*” atau “*seibu*”
- 2) Kelompok “*Sajurai*” atau “*satu kaum*”
- 3) Kelompok “*Sasuku*” atau “*sesuku*”
- 4) Kelompok “Nagari” atau “*satu wilayah*”

Di kampung koto kabun tidak ada tanah yang terluang semuanya sudah mempunya, dalam adat dikatakan ‘*tanah nan sabingka, daun sahalai, aia nan satitiak, pasia nan sabuah seluruhnya adat nan punyo*’. Artinya tanah yang sedikit, daun sehelai, air yang setitik, pasir yang sebuah seluruhnya adat yang punya.<sup>89</sup>

c. Pusako Tinggi

Berdasarkan wawancara dengan dengan Bapak Bunadir Datuak Rajo Bagindo Kayo beliau mengungkap bahawa Harta pusaka tinggi adalah harta yang telah diturunkan secara turun-menurun oleh sebuah kaum. Perolehan harta ini berawal dari hasil usaha kerja nenek moyang kaum terdahulu yang dijadikan lahan pertanian, perumahan, dan persawahan. Harta pusaka tinggi merupakan harta hibah atau pemberian dari nenek moyangnya terdahulu kepada anak keturunannya, namun ada juga beberapa ulama di Minangkabau mengatakan bahwa harta pusaka tinggi merupakan harta yang memiliki hukum qiyas wakaf, karena harta pusaka tinggi tidak dimiliki oleh perseorangan melainkan dimiliki secara bersama oleh suatu kaum atau suku, dan tidak dapat diturunkan kepada individu melainkan hanya dapat diturunkan peranan atau pengurusan terhadap harta tersebut

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Bapak Septrian Putra, 14 Agustus 2020. Pukul 14.00

yang membedakan dengan wakaf dalam Islam ialah harta pusaka tinggi dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama hanya dalam satu kaum atau suku, sementara harta wakaf dapat dimanfaatkan tanpa memandang suku. Secara ushul fiqih ini masuk dalam ihtihsan dan urf. Dimana didalamnya terdapat kebaikan dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Islam.

Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mande atau nenek ka keturunan yang perempuan dalam istilah adat disebut juga dengan “*Pusako Basalin*” bagi harta pusaka tinggi berlaku ketentuan adat seperti pantun berikut :

*Tajua indak dimakan bali*

*Tasando indak dimakan gadai*

Artinya :

Terjual tidak bisa dibeli

Agunan yang tidak dapat digadai.<sup>90</sup>

Hal ini berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dijual. Jadi harta *pusako* tinggi tidak saja milik kita yang hidup pada masa sekarang ini tetapi juga milik anak cucu kita, yang akan lahir seratus atau seribu tahun lagi, kita yang hidup sekarang wajib menjaga dan memelihara dan boleh memanfaatkannya, untuk kepentingan dan kehidupan kita saat sekarang, seperti pepatah adat yang diungkapkan Bapak Bunadir Datuak Rajo Bagindo Kayo ‘*aianyo buliah disauak, buahnya buliah di makan tanah jo*

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan Bapak Bunadir Datuak Rajo Bagindo Kayo, 11 Agustus 2020, pukul 19.30

*buminyo adat nan punyo'* artinya airnya boleh diambil, buahnya boleh dimakan, tanah dan buminya adat yang punya.<sup>91</sup>

Pada wawancara bersama Bapak Bunadir Datuak Rajo Bagindo Kayo beliau menambahkan bahwa Pada hakikatnya harta pusaka tinggi dalam pengelolaannya sama sekali tidak bertentangan dengan hukum wakaf Islam karena harta tersebut adalah harta bersama yang awalnya telah diberikan sebagai harta bersama dan bukan harta kepemilikan pribadi. Harta kepemilikan bersama atas nama satu kaum dan orang banyak tidak dapat dibagi secara hukum Islam. Karena harta pusaka tinggi di Minangkabau harta yang diturunkan secara turun-menurun bukan untuk dibagi-bagi kepemilikannya. sesuai dengan pantun sebagai berikut :

*Biriak-biriak tabang kasamak*

*Dari samak turun ka halaman*

*Dari niniak turun ka mamak*

*Dari mamak turun ka kamanakan*<sup>92</sup>

Artinya: “biri-biri turun ke semak, dari semak turun ke halaman, dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke keponakan”

Pemindahan hak milik atas Pusako Tinggi dengan membagi pada dasarnya tidak dibenarkan dalam adat Minangkabau, kalau sangat terpaksa hanya boleh pemindahan hak garap dengan status gadai, ini pun harus memenuhi 4 syarat seperti berikut.<sup>93</sup>

- a. Maik Tabujua ditangah rumah (Tidak ada biaya untuk mengurus kematian).

---

19.30 <sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Bunadir Datuak Rajo Bagindo Kayo, 11 Agustus 2020, pukul 19.30

19.30 <sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Bunadir Datuak Rajo Bagindo Kayo, 11 Agustus 2020, pukul 19.30

<sup>93</sup> Yulfian Azrial, *Budaya Alam Minangkabau*, (Padang: Angkasa Raya, 2008), hlm 40.

- b. Gaduh gadang indak balaki (butuh dana untuk mengawinkan warga yang sudah jadi gadis tua, mungkin karena yatim piatu atau sebab-sebab lain).
- c. Rumah gadang katirisan (butuh biaya untuk merenovasi rumah gadang).
- d. Mambangkik batang tarandam (butuh biaya untuk mengangkat seorang datuk kepala kaum pengganti yang sudah meninggal dunia).

Harta pusaka tinggi ini sangat besar manfaatnya bagi anggota kaum yang mewarisi di ranah minang. Pengelolaan atau penggarapan yang telah diatur dan disepakati bersama, hasilnya dapat membantu kesejahteraan keluarga kaumnya.

Adapun Fungsi Harta Pusako Tinggi sebagai berikut.

- 1) Merupakan tali persatuan dan kesatuan sebuah kaum yang bertali darah.
- 2) Mengingatkan semua orang akan hubungan budi yang luhur terhadap nenek moyangnya.
- 3) Mampu memberikan contoh pada generasi berikutnya, untuk selalu memikirkan generasi-generasi yang akan datang.<sup>94</sup>

#### d. Pusako Randah

Harta pusaka rendah adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, yang statusnya masih dipandang rendah, karena disamping ahli warisnya masih sedikit, juga karena cara memperolehnya yang tidak berasal dari pewarisan kerabatnya. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya baik dijual atau dibagi-bagi

---

<sup>94</sup>Wawancara dengan Bapak Bunadir Datuak Rajo Bagindo Kayo, 11 Agustus 2020, pukul 19.30.

antara mereka.<sup>95</sup> Menurut keterangan Bapak Bakhri Yang dimaksud dengan harta pusaka rendah adalah segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama ibu (orang tua kita) selama di dalam perkawinan yang sah dan diwariskan secara hukum Islam (faraidh) atau Hukum Perdata atau cara lain yang diingini orang tua, selama tidak melanggar perundang-undangan yang ada. Penurunan harta pusaka di atas sudah diuraikan baik pusaka tinggi maupun pusaka rendah. Penurunan dilaksanakan menurut garis ibu bukan menurut garis laki-laki, dalam hal ini berlaku hanya untuk harta pusaka tinggi. Mamak atau kaum laki-laki hanya sebagai penanggung jawab dan pengendali, sedangkan hasilnya akan tetap masuk pada kaum yang diurus oleh kaum wanita.<sup>96</sup>

### **3. Ketentuan Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dan Pusaka Rendah**

#### **a. Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi**

Menurut Bapak Bakhri beliau mengatakan bahwa Di kampung koto kabun tidak lagi mempunyai wilayah suku kecuali tanah perkuburan, yang ada hanya wilayah kaum, wilayah kaum ini tidak boleh di perjual belikan, tanah wilayah kaum ini di kuasai oleh mamak kepala kaum, dan dipakai serta di mamafaatkan oleh dunsanak nan padusi (perempuan), apabila satu kelompok dari kaum yang memakai tanah itu punah, tanah itu kembali di mamfaatkan secara bersama oleh seluruh anggota kaum yang tertera di dalam ranji (silsila) secara adat, kelompok yang punah itu tidak boleh menjual tanah itu karena tanah itu bukan hak miliknya, tapi hanya hak pakai selagi keturunannya yang satu ranji masih ada, kalau sudah tidak ada

---

<sup>95</sup>Ulfa Chaerani Nuriz,dkk, “Penerapan Hukum Adat Minangkabau dalam Pembagian warisan Atas Tanah (studi di Suku Chaniago di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak)”, *Diponegoro Law Journal*, vol.6, No.1, Tahun 2017, hlm.5.

<sup>96</sup>Wawancara dengan Bapak Bakhri (Mamak Kaum), 12 Agustus 2020, pukul 20.00.

pula kaum yang satu ranji maka pusako berpinda kepada kaum yang bertali adat, kaum yang bertali adat inilah yang akan mempusakoinya.<sup>97</sup>

Akan tetapi yang terjadi di kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Peisisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat terdapat tanah persawahan dengan luas  $\pm$  1(satu) hektar persegi yang merupakan harta pusaka tinggi dari Tilm. Kemudian Tilm mempunyai 2 (dua) orang anak diantaranya Upiak (perempuan) dan Nawas (laki-laki). Karena nawas adalah seorang laki-laki maka terputus sistem kekerabatan matrilineal padanya sehingga anak keturunannya tidak bisa mendapat hak untuk mengelola harta pusaka tinggi tersebut.<sup>98</sup>

Dari harta peninggalan pusaka tinggi diketahui kerabat yang masih hidup yaitu Jusnalidar (perempuan) yang mempunyai 4 (empat) orang anak perempuan, Martias (laki-laki) yang mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki dan Mitasosanti yang belum mempunyai anak atau keturunan.

Berdasarkan keterangan tersebut, sesuai dengan ketentuan adat yang menganut sistem matrilineal bahwa yang berhak mengelola harta tersebut adalah Jusnalidar beserta keturunannya dan Mitasosanti beserta keturunannya, sementara martias tidak mendapat hak untuk mengelola harta pusaka tersebut karena sistem kekerabatan matrilineal hanya menurunkan hak pengelolaan harta pusaka tinggi kepada garis keturunan perempuan. Dalam hal ini, kelima anak Jusnalidar belum ada yang berkeluarga sehingga semuanya masih dalam tanggungannya, sementara Mitasosanti belum mempunyai keturunan. Selama 7 (tujuh) tahun berlalu tanah persawahan tersebut dikelola oleh Jusnalidar dan Mitasosanti secara bergantian, kemudian Mitasosanti meninggal dunia yang akhirnya harta

---


<sup>97</sup>Wawancara dengan Bapak Bakhri (Mamak Kaum), 12 Agustus 2020, pukul 20.00

<sup>98</sup> Wawancara dengan ibu Jusnalidar, 25 Mei 2021, pukul 20.00



pusaka tinggi tersebut hanya dikelola oleh Jusnalidar. Setelah 3 (tiga) tahun berlalu, anak perempuan yang ke-2 dari Jusnalidar yang bernama Witri telah berkeluarga. Karena tuntutan kebutuhan ekonomi yang banyak dialami oleh Witri akhirnya Jusnalidar menurunkan harta pusaka tinggi tersebut secara keseluruhan kepada Witri untuk dimiliki.

Sebelumnya hal tersebut dilakukan oleh Jusnalidar tanpa adanya musyawarah dan kesepakatan dari semua kerabat yang ada. Setelah berjalan setahun, Witri ingin membuat sertifikat dari tanah persawahan pusaka tinggi tersebut atas namanya, karena Witri menganggap tanah tersebut adalah pemberian dari Jusnalidar. Berikut ranji/silsila kekerabatan:



Terhadap tindakan yang dilakukan oleh jusnalidar dengan membagikan harta pusaka tinggi kepada Witri dan Witri yang ingin mengatasnamakan harta pusaka tinggi tersebut atas nama miliknya, Bapak

Bakhri yang selaku mamak kaum menanggapinya bahwa Bapak Bakhri tidak setuju atas tindakan Jusnalidar, karena tindakan yang dilakukan Jusnalidar itu tidak sesuai dengan aturan yang ada pada hukum Adat Minangkabau dan bertentangan dengan ketentuan harta Pusaka Tinggi bahwa harta tersebut tidak boleh dijual, digadaikan dan dibagikan. Terhadap tindakan witri, Bapak Bakhri juga menanggapi bahwa tindakannya tersebut telah melanggar ketentuan harta Pusaka Tinggi dalam adat Minangkabau yaitu harta Pusaka Tinggi tidak boleh dijadikan hak milik, karena harta Pusaka Tinggi itu adalah harta milik bersama oleh kaum. Selanjutnya bapak Bakhri juga mengatakan, kalaulah memang sudah disepakati ketentuan pembagian tersebut oleh semua kaum kerabat dan mengikut sertakan ninik mamak, maka tindakan tersebut masih dibenarkan dalam hukum Adat Minangkabau.<sup>99</sup> Kemudian Sinta yang merupakan kakak kandung witri sebagai anak tertua dari Jusnalidar mengatakan bahwa dia tidak setuju atas tindakan orangtuanya yang membagikan harta Pusaka Tinggi tersebut hanya kepada Witri, terlebih lagi dia tidak menyetujui tindakan Witri yang ingin menjadikan harta Pusaka Tinggi tersebut menjadi miliknya. Kemudian Sinta memberi tau bahwa pamannya juga tidak menyetujui atas tindakan Witri dan Jusnalidar<sup>100</sup>

b. Pengelolaan Harta Pusaka Rendah

Harta pusaka rendah sama halnya dengan harta pencaharian yang dimaksud dalam Islam. Cara pembagiannya dengan memakai hukum faraidh. Namun, kebanyakan masyarakat kampung Koto Kabun lebih memilih untuk memusyawarahkan terlebih dahulu. Mufakat yang di dapat tidak berpaling dari unsur agama Islam. Terlebih dahulu masing-masing

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Bakhri (Mamak Kaum), 27 Mei 2021, jam 19.00

<sup>100</sup> Wawancara dengan Sinta, 25 Mei 2021, jam 20.00

ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing maka barulah setelah itu dibagi menurut hasil musyawarah yang di dapat.

Dalam perjalanan sejarahnya Adat Minangkabau telah mengalami beberapa kali perubahan, khusus untuk masalah pengelolaan harta pusaka tinggi ini sudah disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Besar seluruh Sumatera Barat pada tanggal 2-4 Mei 1952 di Bukittinggi, kemudian diperkuat dalam Seminar Hukum Adat Minangkabau, tanggal 21-25 Juli 1968 di Padang yang isinya menetapkan sebagai berikut:<sup>101</sup>

- 1) Harta Pusaka (Pusako Tinggi) di Minangkabau merupakan harta badan hukum, diurus dan diwakili oleh Mamak Kepala Waris, dimana Mamak Kepala Waris maupun kemenakan bukanlah pemilik dari harta badan hukum itu.
- 2) Harta Pencarian (Pusako Randah), diwariskan menurut Hukum Faraid. Harta Pencarian adalah seperdua dari harta yang didapat selama dalam perkawinan ditambah dengan harta bawaan sendiri (milik pribadi, bukan milik kaum).
- 3) Seseorang dibenarkan berwasiat kepada kemenakan atau kepada yang lain, hanya sebanyak-banyaknya sampai sepertiga dari harta pencarian itu. Demikianlah tata cara pewarisan harta pusaka yang diadatkan di Minangkabau.

---

<sup>101</sup>Dr. Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm 289.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI DI KAMPUNG KOTO KABUN KENAGARIAN SUNGAI TUNU KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN**

#### **A. Analisis Ketentuan Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Pada Masyarakat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan**

Dalam bab ini, penulis menganalisis ketentuan pengelolaan harta Pusaka Tinggi pada masyarakat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dengan ketentuan adat yang berlaku di tempat penulis melakukan penelitian yaitu adat Minangkabau.

Adat Minangkabau merupakan peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di Ranah Minang atau Sumatra Barat. Dalam batas tertentu, adat Minangkabau juga dipakai dan berlaku bagi masyarakat Minang yang berada di perantauan luar wilayah Minangkabau.

Adat merupakan landasan bagi Penghulu atau pemimpin masyarakat adat, dan dipakai dalam menjalankan kepemimpinan masyarakat adat sehari-hari. Serta pedoman bagi semua masyarakat Minangkabau dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semua peraturan hukum dan perundang-undangan di ranah Minang disebut Adat. Setiap aturan yang dibuat oleh para Penghulu atau pemimpin masyarakat adat selalu mempertimbangkan aturan syari'at Islam, maka adat Minangkabau disebut aturan yang tidak ada bertentangan dengan syari'at Islam. Sesuai dengan semboyan adat Minangkabau "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*" yang artinya "adat bersendikan syari'at, syaria't yang bersendikan al-qur'an dan Hadits", yang mana adat ini sudah menjadi tradisi yang diturunkan

secara turun-temurun dari nenek moyang Minangkabau terdahulu hingga saat sekarang ini.

Masyarakat Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu dalam pengelolaan harta pusaka tinggi menganut asas kolektif yang berarti bahwa hak pengelolaan pusaka tinggi yang hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, dan satu garis kekerabatan disini adalah garis kekerabatan ibu. Harta pusaka tinggi dari atas diterima dari nenek moyang hanya melalui garis ibu kebawah dan diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan. Garis kekerabatan laki-laki sama sekali tidak mendapatkan hak kewarisan baik keturunan keatas maupun kebawah.

Di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu syarat beralihnya harta pusaka dari peninggalan orang-orang terdahulunya adalah adanya hubungan silaturrahi atau kekerabatan antara orang-orang terdahulu atau nenek moyangnya dengan orang yang akan menerima hak pengelolaan harta pusaka tinggi. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh hubungan darah dan perkawinan, setiap anak yang lahir dari seorang ibu maka ia mempunyai hubungan kekerabatan dengan dengan ibu yang melahirkannya itu. Hal ini tidak dapat dibantah karena anak tersebut lahir dari rahim ibu yang melahirkannya itu. Begitu juga dalam hukum Islam, setiap anak yang lahir dari ibu tersebut dalam perkawinan yang sah, maka secara otomatis anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya itu. Dengan dasar demikian maka terbentuklah kekerabatan menurut garis keturunan ibu di masyarakat Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu, dengan kata lain disebut kekerabatan Matrilineal.

Dalam menentukan siapa saja yang berhak atas pengelolaan pusaka tinggi, masyarakat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu mereka menganut system Matrilineal, pengelolaan harta pusaka tinggi diperuntukkan kepada kaum ibu/perempuan, yang artinya kerabat yang berhak menerima pengelolaan harta

pusaka tinggi hanya diturunkan secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu atau perempuan.

Meskipun demikian, menurut masyarakat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu mereka memandang bahwa kaum ibu/perempuan Minangkabau itu harus dimuliakan dan dilindungi serta menjamin kelayakan ekonominya di Ranah Minang, sosok perempuan di Ranah Minang dipandang tinggi karena padanya berada sistem kekerabatan matrilineal, seperti yang dikatakan pepatah adat Minang *“limpapeh rumah nan gadang”* artinya perempuan merupakan sebagai simbol dari bangun dan runtuhnya sebuah kaum. Dengan alasan tersebut menyebabkan pembagian harta pusaka tinggi di Minangkabau khususnya di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu hanya diperuntukan kepada kaum ibu/perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bunadir Datuak Rajo Bagindo Kayo tentang gambaran perempuan Minangkabau:

*“Di Minangkabau, padusi dituah dimuliakan. Bangso diambiak dari padusi. Nyampang tiado anak padusi, alamaik putuih katurunan, punah Suku datuak tabanam, harato bapindah katangan urang. Sabab sawah jo ladang, hutan jo gurun, rumah gadang warisnyo kapadusi.”*


Artinya:“di Minangkabau, perempuan dipandang dimuliakan. Keturunan diambil dari perempuan, apabila tidak ada anak perempuan, alamat putus keturunan, suka punah, datuk/penghulu hilang, harta berpindah ke tangan orang. Sebab sawah dan kebun, hutan dan gurun, rumah gadang warisnya kepada perempuan.”<sup>102</sup>

Namun pada prakteknya pada masyarakat Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan banyak yang dianggap menyalahi atau tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, hal seperti ini terjadi pada pengelolaan harta Pusaka tinggi pada masyarakat Kampung Koto Kabun yaitu Jusnalidar membagikan harta Pusaka Tinggi kepada anak perempuannya tertentu saja untuk dimiliki yaitu Witri,

---

<sup>102</sup>Wawancara dengan Bapak Bunadir Datuak Rajo Bagindo Kayo, 11 Agustus 2020, pukul 19.30.

kemudian witri ingin membuat sertifikat tanah harta Pusaka Tinggi tersebut. Tindakan Jusnalidar dan Witri tersebut dilakukan dengan tidak adanya musyawarah atau mufakat dengan kerabat yang masih hidup. Dalam hal ini tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan hukum adat yang berlaku bahwa harta Pusaka Tinggi tidak boleh dijadikan hak milik pribadi, tidak boleh dibagikan, digadaikan dan dijual belikan, kecuali ada unsur yang mendesak seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, dan inipun harus melalui musyawarah dan persetujuan semua kerabat yang masih hidup.



Jika dilihat dari ranji atau silsilah pada masyarakat Kampung Koto Kabun tersebut diketahui kerabat yang sudah tidak ada yaitu Tilam, Upiak, Nawas dan Mitasosansti. Sementara kerabat yang masih ada yaitu Jusnalidar, kemudian empat orang anaknya Shinta, Witri, Dini, dan Naya; Martias dan satu orang anaknya yaitu Revaldo.

Sesuai ranji atau silsilah tersebut menurut ketentuan harta Pusaka Tinggi dalam Adat Minangkabau, maka yang berhak mendapatkan bagian pengelolaan terhadap harta Pusaka Tinggi tersebut yaitu Jusnalidar serta keempat anaknya yaitu Shinta, Witri, Dini dan Naya, sementara Martias dan anaknya tidak mendapatkan hak untuk mengelola harta Pusaka Tinggi tersebut karena sistem kekerabatan Matrilineal dalam adat Minangkabau telah terputus dari Martias hingga keturunannya kebawah. Dalam hal ini Jusnalidar membagikan harta Pusaka Tinggi tersebut kepada anaknya yang kedua yaitu Witri untuk dimiliki dengan alasan karena Witri telah berkeluarga dan memiliki taraf ekonomi yang rendah yang tidak bisa mencukupi kebutuhan kehidupannya sehari-hari, yang sebelumnya tanpa adanya kesepakatan dan persetujuan dengan semua kaum kerabat.

Dari praktek pengelolaan harta Pusaka Tinggi pada masyarakat Kampung Koto Kabun tersebut, karena Jusnalidar membagikan harta Pusaka Tinggi tersebut kepada Witri untuk dimiliki. Kemudian Witri ingin membuat sertifikat tanah harta Pusaka Tinggi tersebut menjadi miliknya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pengelolaan harta Pusaka Tinggi dalam Adat Minangkabau bahwa harta Pusaka Tinggi tidak boleh dialihkan hak kepemilikannya dan tidak boleh dibagikan, jual belikan dan digadaikan. Pemindehan hak milik atas harta Pusaka Tinggi dengan membagikan pada dasarnya tidak dibenarkan dalam aturan adat Minangkabau, kalau sangat terpaksa hanya boleh pemindehan hak garap dengan status gadai, ini pun harus memenuhi 4 syarat seperti berikut.<sup>103</sup>

- a) Maik Tabujua ditengah rumah (Tidak ada biaya untuk mengurus kematian).
- b) Gadih gadang indak balaki (butuh dana untuk mengawinkan warga yang sudah jadi gadis tua, mungkin karena yatim piatu atau sebab-sebab lain).
- c) Rumah gadang katirisan (butuh biaya untuk merenovasi rumah gadang).
- d) Mambangkik batang tarandam (butuh biaya untuk mengangkat seorang datuk kepala kaum pengganti yang sudah meninggal dunia).

---

<sup>103</sup>Yulfian Azrial, *Budaya Alam Minangkabau*, (Padang: Angkasa Raya, 2008), hlm 40.



Keempat syarat tersebut harus melalui musyawarah dan persetujuan semua kerabat yang masih hidup.

Jika pembagian harta Pusaka Tinggi tersebut sebelumnya telah dilakukan dengan bermusyawarah dengan semua kaum kerabat yang terikat dengan harta Pusaka Tinggi tersebut dan mereka semua menyetujuinya, maka hukum adat masih membolehkan terhadap tindakan Jusnalidar dan Witri tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bakhri selaku mamak kaum bahwa segala sesuatu pelanggaran yang menyangkut harta dalam adat minangkabau akan selesai jika telah mendapat kata sepakat dan persetujuan oleh semua kerabat yang terikat. Namun pada kenyataannya tindakan Jusnalidar dan Witri tidak dilakukan dengan bermusyawarah dan meminta persetujuan semua kaum kerabat.

Dalam hal ini, Martias yang merupakan adik kandung dari Jusnalidar dan paman dari Witri tidak menyetujui atas cara pembagian dan keinginan Witri yang ingin mengatasnamakan harta Pusaka Tinggi tersebut, kemudian saudari-saudari perempuan Witri terutama Sinta yang merupakan anak tertua dari Jusnalidar juga tidak menyetujui atas tindakan Jusnalidar dan Witri. Maka, dari praktek pengelolaan harta Pusaka Tinggi di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan Jusnalidar dan Witri tidak dibenarkan dalam Hukum Adat Minangkabau dan telah menyalahi aturan terhadap ketentuan harta Pusaka Tinggi tersebut.

Harta pusaka tinggi dalam masyarakat Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu, anak laki-laki tetap tidak mempunyai hak untuk mengelola harta pusaka tinggi selama masih ada saudari perempuan atau kemenakan perempuan, dalam arti praktek pengelolaan harta Pusaka Tinggi dalam hukum adat Minangkabau masih berlaku di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu. Kecuali jika dalam keluarga tersebut tidak memiliki saudari perempuan atau kemenakan perempuan, barulah laki-laki berhak untuk mengelola harta pusaka tinggi tersebut. Penggunaan atas harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat di Minangkabau hanya sebatas hak pakai, bukan hak milik, yang di pergunakan

selama hidupnya, jika ia meninggal maka harta pusaka tinggi tersebut kembali ke keluarga asalnya. Dan tidak bisa di turunkan kepada anak atau istrinya.

Hal ini sesuai dengan asas unilateral dalam sistem pengelolaan harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat di Minangkabau. Dalam asas ini, pengelolaan harta pusaka tinggi hanya berlaku dalam garis kekerabatan ibu, harta pusaka tinggi yang di terima dari nenek moyang di teruskan melalui garis ibu ke bawah dan di lanjutkan kepada anak cucu yang perempuan sampai kepada batas waktu yang tak ditentukan. Sama sekali tidak ada garis laki-laki.

Kepemimpinan masyarakat adat mengerucut pada tiga majelis musyawarah yang memiliki peran masing-masing di masyarakat adat. Kelembagaan kepemimpinan itu dikenal dengan sebutan "*Tungku Tigo Sajarangan*", Lembaga adat Tungku Tigo Sajarang tersebut ada pada tiap tingkatan komunitas yang memiliki ulayat adat, seperti "Komunitas Nagari" Pemilik "Ulayat Adat Nagari", "Komunitas Suku" pemilik "Ulayat Adat Suku" dan "Komunitas Kaum" pemilik "Ulayat Adat Kaum". Pimpinan tertinggi dari masing-masing komunitas tersebut adalah Pangulu, yaitu pemimpin yang di pilih dari kaum Ninikmamak sebagai pemimpin komunitas Kaum, Suku atau Nagari. Berikut tiga macam *Tungku Tigo Sajarangan*, yaitu:

- 1) Majelis Musyawarah Ninikmamak, merupakan majelis pembuat kebijakan, baik untuk pemanfaatan ulayat adat, maupun untuk kebijakan-kebijakan lainnya yang akan diberlakukan di masyarakat adat.
- 2) Majelis Musyawarah Alim ulama, majelis yang bertugas sebagai pengontrol/penilai/pengarah mewakili peran Tuhan (Nan Bana) terhadap kesesuaian kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan ajaran agama Islam sebagai agama masyarakat adat. Majelis ini juga bertanggungjawab menjaga pelaksanaan ajaran Islam di masyarakat adat minangkabau.

- 3) Majelis Musyawarah Bundokanduang, majelis pemegang ulayat adat minangkabau dan harta-harta bersama lainnya serta penanggungjawab pendidikan generasi penerus masyarakat adat.

Ninik Mamak oleh masyarakat Kampung Koto Kabun mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kerapatan Adat Nagari ini memiliki berbagai fungsi yang salah satunya adalah menyelesaikan sengketa di bidang harta Pusaka Tinggi. Kerapatan Adat Nagari ini berdiri di setiap Kecamatan. Sistem yang dipakai dalam kegiatan sehari-hari Kerapatan Adat Nagari ini tergantung kelahiran dan Suku yang ada pada kecamatan tersebut. Kerapatan Adat Nagari yang dibentuk beranggotakan “Tungku Tigo Sajarangan” yang merupakan perwakilan masyarakat yang ada di Kecamatan yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai (kaum intelektual), dan ninik mamak para pemimpin Suku dalam Kecamatan. Setiap Suku diwakili oleh para pengulu Sukunya di Kerapatan.

Dalam hal pengelolaan yang terjadi di masyarakat kampung koto kabun seharusnya mengikutsertakan peran ninik mamak dalam menentukan pengelolaan harta pusaka tinggi tersebut. Semua permasalahan yang ada diselesaikan secara “bajanjang naik batanggo turun”, artinya, setiap permasalahan yang ada diselesaikan mulai dari bawah, bila tidak ditemukan pemecahannya baru di bawa ke Kerapatan Adat Nagari..

Kedudukan laki-laki di Minangkabau mengemban dua fungsi, yaitu menjadi *Mamak* dirumah orang tuanya dan menjadi *Sumando* dirumah istrinya. Adapun fungsi laki-laki sebagai *Mamak*, yaitu:

- a. Membimbing dan memberi pelajaran serta contoh suri tauladan bagi semua kemenakannyalaki-laki maupun perempuan tentang adat istiadat hidup bermasyarakat.

- b. Mengawasi dan melindungi seluruh kemenakannya baik laki-laki maupun perempuan dari segala hal yang mungkin merugikan atau memalukan kaumnya.
- c. Memberikan bantuan dalam bentuk materi maupun tenaga untuk semua kemenakannya.
- d. Melindungi dan mengatur pengelolaan dan penggarapan harta pusaka tinggi, sawah atau lading. Dan mengawasi penggunaan hasil bumi dari harta pusaka tinggi.
- e. Mewakili kaumnya dalam rapat atau gotong royong Nagari.

Diantara sekian banyak peran mamak dalam masyarakat Kampung Koto Kabun, salah satunya adalah sebagai pengawas terhadap penggunaan dan pengelolaan harta pusaka tinggi yang di kelola oleh kemenakannya, karena itulah mamak dalam masyarakat Kampung Koto Kabun memiliki peran yang sangat penting dalam sistem kekeluargaan matrilineal. Mamak adalah orang yang paling berhak dalam mengatur pengelolaan harta pusaka tinggi, bila mamak meninggal dunia maka peranan pengawasan terhadap harta pusaka tinggi akan lanjutkan oleh kemenakannya yang laki-laki, antara mamak dan kemenakan di Kampung Koto Kabun terdapat hubungan yang sangat erat secara adat dalam kekerabatan matrilineal. Mamak memiliki kewajiban untuk melindungi saudara perempuan dan kemenakan dalam keluarganya tersebut. Antara mamak dan kemenakan laki-laki dalam konteks ini tidak ada peralihan harta pusaka tinggi, yang ada hanyalah peralihan peranan dan pengawasan terhadap Harta Pusaka Tinggi. Peralihan peranan dan pengawasan terhadap harta pusaka tinggi dalam ketentuan pengelolaan harta Pusaka Tinggi di Kampung Koto Kabun ibarat silih bergantinya pengurus suatu badan hukum atau yayasan yang mengelola suatu harta, kematian pengurus tidak berpengaruh terhadap status harta pusaka tinggi, karena yang meninggal itu hanya sekedar pengurus saja.

.Dalam pembagian harta pusaka tinggi yang terjadi di Kampung Koto Kabun dengan cara hanya membagikan kepada salah satu anak perempuan saja yaitu Witri untuk dimiliki, kemudian Witri yang ingin mengatasnamakan harta Pusaka Tinggi. Hal demikian tentu tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat dan telah melanggar aturan harta Pusaka Tinggi yaitu harta Pusaka Tinggi tidak boleh dibagikan dan tidak ada hak untuk memiliki secara pribadi terhadap harta tersebut namun hanya ada hak pengelolaan saja, meskipun kaum perempuan di Ranah Minang sangat dilindungi dan dimuliakan, namun pada kenyataannya tidak semua kerabat yang masih ada kedepannya mempunyai kehidupan ekonomi yang baik, apalagi pada jaman sekarang susah mencari kerja dan sempitnya lapangan pekerjaan, tentu ia mengharapkan juga mendapat bagian dari pengelolaan harta pusaka tinggi tersebut.

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan**

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis pengelolaan harta Pusaka Tinggi yang terjadi pada masyarakat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan yang ditinjau melalui Hukum Islam yang menjadi subjek pembahasan dalam skripsi ini. Agar lebih fokus dan mudah untuk di pahami, maka penulis akan membatasi analisa dalam 2 pembahasan yaitu *pertama*, bagaimana kedudukan harta Pusaka Tinggi dalam Hukum Islam. *Kedua*, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaannya.

*Pertama*, Berdasarkan wawancara dengan dengan Bapak Bunadir Datuak Rajo Bagindo Kayo beliau mengungkap bahawa Harta pusaka tinggi adalah harta yang telah diturunkan secara turun-menurun oleh sebuah kaum. Perolehan harta ini berawal dari hasil usaha kerja nenek moyang kaum terdahulu yang dijadikan lahan pertanian, perumahan, dan persawahan. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa,

Harta pusaka tinggi merupakan harta hibah atau pemberian dari nenek moyangnya terdahulu kepada anak keturunannya, namun ada juga beberapa ulama di Minangkabau mengatakan bahwa harta pusaka tinggi merupakan harta yang memiliki hukum qiyas wakaf, karena harta pusaka tinggi tidak dimiliki oleh perseorangan melainkan dimiliki secara bersama oleh suatu kaum atau suku, dan tidak dapat diturunkan kepada individu melainkan hanya dapat diturunkan peranan atau pengurusan terhadap harta tersebut yang membedakan dengan wakaf dalam Islam ialah harta pusaka tinggi dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama hanya dalam satu kaum atau suku, sementara harta wakaf dapat dimanfaatkan tanpa memandang suku.

Jadi harta Pusaka Tinggi pada masyarakat Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu sifatnya hanya ada hak pakai untuk dikelola oleh kaum kerabat dalam satu ranji/silsila yang ada. Dalam pengelolaan ini dikelola secara turun temurun hingga generasi selanjutnya yang tiada batas, penurunan harta Pusaka Tinggi ini yang diturunkan yaitu hanya hak pakai atau kelolanya saja, namun tidak dimiliki secara individu. Kemudian harta Pusaka Tinggi dalam hal kepemilikannya yaitu dimiliki secara bersama oleh suatu kaum atau suku.

Maka harta Pusaka Tinggi pada masyarakat Kampung Koto Kabun jika ditinjau dalam Hukum Islam sama halnya seperti ketentuan yang ada pada hukum wakaf dalam islam yaitu wakaf ahli atau wakaf keluarga yang mana wakaf ahli ini harta benda peninggalan dari si waqif di wakafkan untuk keluarga atau anak keturunannya sebagai jaminan sosial bagi keturunan selanjutnya.

Wakaf ahli atau wakaf zurri kadang-kadang disebut wakaf ‘alal aulad yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau family, lingkungan kerabat sendiri. Jadi yang

menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas kepada golongan kerabat tersebut sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si *waqif*.<sup>104</sup>

Wakaf keluarga ini secara hukum dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung hadist tersebut dinyatakan sebagai berikut:

وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقْرَابِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

“..... Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut, saya berpendapat sebaiknya kamu memberikan kepada keluarga terdekat.” Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.”<sup>105</sup>

Istilah wakaf itu sendiri tidak terdapat dalam al-Quran, tetapi lahir dari pandangan nabi Muhammad SAW yang menjawab pertanyaan ‘Umar bin Khattab, ketika ia ingin menginfakkan sebidang tanah di Khaibar yang subur.<sup>106</sup> Pandangan tersebut terdapat dalam hadits di bawah ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan.

<sup>104</sup> Suparman Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia*..., hlm 35.

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm 36.

<sup>106</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm 35.

*Umar berkata: 'Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?' Nabi bersabda: 'Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.' Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun." (HR. Bukhari)<sup>107</sup>*

Hadist tersebut di atas merupakan hadist yang menjadi asal mula disyariatkannya ibadah wakaf. Kemudian Salah satu ayat yang juga difahami berkaitan dengan wakaf adalah dalam surat *Ali 'Imran* ayat 92 sebagai berikut:

لَنْ تَأْلَوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya." <sup>108</sup>*

Sehingga harta Pusaka Tinggi pada masyarakat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu dapat disimpulkan bahwa harta Pusaka Tinggi tersebut merupakan harta Wakaf Ahli dalam Hukum Wakaf Islam, karena harta pusaka tinggi tidak dimiliki oleh perseorangan melainkan dimiliki secara bersama oleh suatu kaum atau suku, dan tidak dapat diturunkan kepada individu melainkan hanya dapat diturunkan peranakan atau pengurusan terhadap harta tersebut. Kemudian harta wakaf ahli dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama hanya dalam satu kaum kerabat, dan diperuntukkannya bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau family, lingkungan kerabat sendiri. Jadi yang menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas kepada golongan kerabat tersebut.

---

<sup>107</sup> Sunan Abu Daud, *Kitab Sembilan Imam Hadist*, No. 2493, lidwa pusaka i-software [www.lidwapusaka.com](http://www.lidwapusaka.com) diakses pada 10 Juni 2021 jam 10:00

<sup>108</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), hlm 63.



*Kedua*, tinjauan hukum islam terhadap pengelolaan harta Pusaka Tinggi pada masyarakat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dalam hukum Wakaf Ahli atau Keluarga maka dapat diuraikan sebagai berikut dalam analisis dibawah ini.

Ketentuan Wakaf Ahli dalam harta Pusaka Tinggi pada masyarakat Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, waqif menentukan peruntukan harta wakaf hanya kepada anak keturunannya yang perempuan saja, karena ini sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyang terdahulu dan sudah menjadi ketetapan terhadap peruntukan Wakaf Ahli dalam harta Pusaka Tinggi, yang mana hal tersebut juga dipandang baik oleh masyarakat Kampung Koto Kabun dalam rangka melindungi kaum perempuan dan menjaga kelestarian sistem kekerabatan matrilineal. Maka hal tersebut dibolehkan dalam hukum Islam, seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a:

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن

*Artinya: "apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah pun baik"*

Pengelolaan harta Pusaka Tinggi yang terjadi pada masyarakat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu yaitu Jusnalidar membagikan harta Pusaka Tinggi kepada anak perempuannya tertentu saja yaitu Witri untuk dimiliki, kemudian Witri ingin membuat sertifikat tanah harta Pusaka Tinggi tersebut menjadi miliknya. Sementara tindakan Jusnalidar dan Witri tersebut sebelumnya dilakukan dengan tidak adanya musyawarah atau mufakat dengan kaum kerabat yang masih hidup.

Dalam ketentuan pengelolaan harta Pusaka Tinggi yang terjadi pada masyarakat Kampung Koto Kabun tersebut, karena pada awalnya waqif memperuntukkan harta wakaf tersebut kepada anak keturunannya yang

perempuan, maka seharusnya semua kerabat perempuan yang ada dalam ranji tersebut berhak pula terhadap pengelolaan dan mendapat hasil dari pemanfaatan harta Pusaka Tinggi tersebut. Sesuai dengan ketentuan wakaf ahli bahwa harta wakaf tersebut untuk dimanfaatkan secara bersama-sama bukan untuk dimiliki secara pribadi dan harta wakaf tersebut berguna untuk jaminan sosial semua kerabat dan anak keturunan si waqif.

Harta Wakaf Ahli dalam hukum Islam adalah harta yang diperuntukkan untuk keluarga serta anak keturunannya. Terhadap kepada siapa diperuntukkannya harta wakaf tersebut tergantung pada kehendak si waqif. Kemudian harta tersebut tidak diperbolehkan untuk dibagikan, seperti yang dikemukakan oleh ulama' imam Syafi'i bahwa harta wakaf tidak boleh dibagikan, dijual, digadaikan serta diwariskan.

Tindakan Jusnalidar yang membagikan harta wakaf dan Witri yang ingin membalik namakan harta wakaf menjadi milik pribadinya, jelas ini telah melanggar ketentuan dalam aturan Hukum Wakaf. Karena pada dasarnya aturan wakaf dalam islam bahwa harta wakaf tidak boleh dibagikan, dijual, digadaikan serta diwariskan. Seperti yang disebutkan dalam hadits Rasulullah bahwa Umar mendapat harta kekayaan di khaibar, kemudian Rasulullah memerintah Umar untuk mewakafkan harta tersebut dengan syarat tidak di jual, di hibahkan dan diwariskan. Adapun hadits tersebut sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالصَّنِيفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكَلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ

*“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Bukhari)<sup>109</sup>*

Jika dilihat dari penjelasan hadits diatas, kata ‘dihibahkan’ berarti membagikan harta wakaf tersebut kepada seseorang yang nantinya akan menjadi miliknya. Jusnalidar membagikan harta Wakaf kepada Witri yang nantinya harta Wakaf tersebut akan menjadi milik Witri, kemudian dia membuat sertifikat tanah harta Wakaf menjadi miliknya yang pada dasarnya harta Wakaf tersebut adalah diperuntukkan untuk semua kaum kerabat yang perempuan oleh si waqif. Maka tindakan Jusnalidar dan Witri jelas melanggar aturan Wakaf Ahli dalam Islam, karena harta wakaf tidak boleh dimiliki dan diakui secara pribadi perseorangan, sehingga harta wakaf tersebut menjadi hilang. Kemudian hal tersebut dilakukan Witri tanpa adanya musyawarah dengan kaum kerabat yang masih hidup dan meminta persetujuan dari mereka.

Terhadap ketentuan harta Wakaf, Syaikh Taqiyuddin Abu Bakar juga menegaskan dalam kitabnya bahwa dilarang membagikan dzat harta wakaf yaitu harta wakaf itu sendiri, kecuali hasil dari pemanfaatannya.

وَحَدُّهُ فِي الشَّرْعِ حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي عَيْنِهِ وَتَصَرُّفٌ مَنَافِعِهِ فِي الْبِرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ

---

<sup>109</sup> Sunan Abu Daud, *Kitab Sembilan Imam Hadist*, No. 2493, lidwa pusaka i-software [www.lidwapusaka.com](http://www.lidwapusaka.com) diakses pada 10 Juni 2021 jam 10:00

*“Definisi wakaf menurut syara’ adalah menahan harta-benda yang memungkinkan untuk mengambil manfaatnya beserta kekalnya dzat harta-benda itu sendiri, dilarang untuk mentasharrufkan dzatnya. Sedang mentasharrufkan kemanfaatannya itu dalam hal kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.”<sup>110</sup>*

Hukum Islam menganjurkan untuk setiap melakukan suatu perbuatan yang sekiranya itu tidak sesuai atau belum diatur dalam hukum yang berlaku dalam hal permasalahan kekeluarga hendaknya dilakukan dengan cara perdamaian atau melakukan musyawarah dan mengambil kata mufakat serta persetujuan semua keluarga agar tidak terjadinya permasalahan dan menghindari konflik yang kemungkinan terjadi dalam ruang lingkup keluarga. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab r.a pada saat memberikan nasihat kepada kaum muslimin:

رُدُّوا الْقَضَاءَ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْحِطَابِ يُورِثُ الضَّعَائِنَ

Artinya: *“kembalikanlah penyelesaian diantara keluarga, sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian dengan keputusan pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak”<sup>111</sup>*

Dalam pengelolaan harta Pusaka Tinggi pada masyarakat di Kampung Koto Kabun tidak mendatangkan kemaslahatan terhadap kaum kerabat yang ada dalam ranji harta Pusaka Tinggi tersebut, bahkan lebih banyak mendatangkan mudhorot. Seperti yang dianjurkan dalam kaidah Ushul Fiqh:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”*

---

<sup>110</sup> Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*, (Surabaya: Dar al-‘Ilm) Juz 1, hlm 256.

<sup>111</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). Hlm 201

Kaitannya dengan pengelolaan harta Pusaka Tinggi pada Masyarakat di Kampung Koto Kabun yaitu pada pembagian harta pusaka yang diberikan kepada salah satu anak perempuan Jusnalidar, yang mana hal ini menimbulkan banyak kemudharatan terhadap kaum kerabat dari harta Pusaka Tinggi tersebut, praktek pembagian tersebut lebih mendahulukan mengambil kemaslahatan dari pada menolak kemafsadatan atau kerusakan. Maka sangat jelas bahwa pembagian harta Pusaka Tinggi pada masyarakat di Kampung Koto Kabun tersebut bertolak belakang dengan kaidah ushul fiqh ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melihat dari bab-bab yang telah penulis paparkan sebelumnya mengenai pembagian warisan harta pusaka tinggi di Minangkabau khususnya di kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pengelolaan harta Pusaka Tinggi yang dilakukan masyarakat Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dengan cara membagikan harta Pusaka Tinggi kepada salah satu anak perempuan untuk dimiliki, kemudian anak perempuan tersebut ingin membuat sertifikat tanah harta Pusaka Tinggi atas miliknya. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat Kampung Koto Kabun yaitu hukum adat Minangkabau. Dalam ketentuan adat tersebut bahwa harta Pusaka Tinggi tidak boleh dibagi-bagi dan di alihkan hak kepemilikannya, adapun karena hal yang mendesak hanya boleh digadaikan, itupun harus memenuhi beberapa syarat dan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu kemudian mendapat mufakat atau persetujuan dari kaum kerabat yang masih hidup.
2. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan harta Pusaka Tinggi pada masyarakat di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan bahwa harta Pusaka Tinggi tersebut termasuk harta Wakaf Ahli dalam Hukum Wakaf Islam, kemudian dalam prakteknya pengelolaan harta Pusaka Tinggi yang dilakukan oleh Jusnalidar dan Witri tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Hukum Wakaf Ahli dalam Hukum Islam, karena pada dasarnya harta Wakaf Ahli tersebut untuk dimanfaatkan secara

bersama-sama bukan untuk dibagikan dan dimiliki secara pribadi dan harta wakaf tersebut berguna untuk jaminan sosial semua kerabat dan anak keturunannya. Praktek pengelolaan harta Pusaka Tinggi yang dilakukan oleh Jusnalidar tersebut lebih banyak mendatangkan mudharat dari pada kemaslahatannya, hal ini bertolak belakang dengan kaidah Ushul Fiqh yaitu menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa hasil yang di dapat dari data-data, penulis bermaksud memberikan saran bagi obyek penelitian yaitu Jusnalidar dan Witri dalam pengelolaan harta Pusaka Tinggi agar tetap menerapkan Hukum Adat tanpa mengesampingkan Hukum Islam. Adapun, jika terdapat perselisihan antara kaum kerabat hendaklah diselesaikan melalui jalur perdamaian dengan cara melakukan musyawarah serta mengadakan perundingan antara semua kaum kerabat dengan mamak kaum dan penghulu adat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena selama melakukan penelitian ada beberapa aspek yang belum penulis kaji, maka ini memungkinkan untuk study lanjutan bagi pembaca.

## **C. Penutup**

Alhamdulillahirobbil ‘alamin. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam juga penulis haturkan kepada baginda Nabi agung Muhammad Saw. yang selalu kita harapkan syafa’atnya. Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan agar skripsi ini jauh lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun

pembacanya, dan terimakasih untuk semua pihak yang telah mambantu terselesaikannya skripsi ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- al -Bukhari, Muhammad bin Ismail, DKK. *Terjemah Shahih Bukhari* , Juz IV, hadis no.1799. Jakarta: Widajaya, 1992.
- Ali, Muhammad Daud. *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Diindonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Quran dan terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Azrial, Yulfian. *Budaya Alam Minangkabau*. Padang: Angkasa Raya, 2008.
- Bandaro, Darwis Thaib glr. Dt. Sidi. *Seluk Beluk Adat Minangkabau*. Bukittinggi: N.V. Nusantara, 1967.
- Batuah, A. M. Datuk Maruhum dan D. H. Bagindo Tanameh. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau, Luhak Nan Tigo Laras Nan Duo*. Jakarta: Poesaka Aseli, 1997.
- Chang, William. *Metodologi Penelitian Ilmiah Teknik Penulisan Esai, Skripsi, Tesis & Disertasi untuk Mahasiswa*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Dahlan, Moh. *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gusdur*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Diantha, Imade Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta; Prenada Media, 2016.
- Eric. "Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan di dalam Masyarakat Minangkabau". *Jurnal Muara Ilmu sosial, Humaniora, dan seni*. Vol.3, No.1, April 2019.
- Febrina, Yanti. *Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks Fiqh Mawaris Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Adat Minangkabau)*. Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Haar, Ter. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan Subakti Pusponoto*. Jakarta: Pradya Paramita. 1989.

- Hakimy, Idrus. *Pegangan Penghulu Di Minangkabau*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Hamka. *Islam Dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Hazairin. *Hendak Kemana Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas, 1976.
- Kamal, Iskandar. *Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau*. Padang: Center of Minangkabau Studies, 1988.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Kuntjaraningrat. *Skema dari Pengertian-Pengertian Baru untuk Mengenal Sistem Kekerabatan, Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional*, Jakarta.
- LKAAM. *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (Pedoman Hidup Bernagari)*. Padang: Surya Cipta Offset, 2002.
- Nan Putiah, Julius Dt. Malako. *Membangkit Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan Dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*. Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Nuriz, Ulfa Chaerani, dkk. "Penerapan Hukum Adat Minangkabau dalam Pembagian warisan Atas Tanah (studi di Suku Chaniago di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak)". *Diponegoro Law Journal*. vol.6, No.1, Tahun 2017.
- Pangulu, St. Mahmud BA, A. Manan Rajo. *Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah*, Pustaka Indonesia Medan Cetakan ke IV 1987.
- Prasna, Adeb Davega. *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. edisi revisi., Cet. 4. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid V*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

- Shidarta, dan Sulistyowati Irianto. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Soeroengan, 1980.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- \_\_\_\_\_ & Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Subyantoro, Arif dan FX. suwanto, *Metode dan teknik penelitian sosial*. Yogyakarta: Andi, 2006.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta, 2015.
- Syahmunir AM, Imam sudiyat dalam. *Eksistensi Tanah Ulayat Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau Sumatra Barat, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Tanameh, DH. Bagindo. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pusaka Asli, 1990.
- Unaradjan, Dolet. *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, 1983.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*.
- Yuliani, Geni Tri. *Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi Di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatra Barat)*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/8094> diakses pada 1 April 2021.
- Muhammad Jawad Mugniyah. *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, 2010.

- Ahmad Azhar Basyi. *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Sunan Abu Daud. *Kitab Sembilan Imam Hadist*, No. 2493, lidwa pusaka i-software [www.lidwapusaka.com](http://www.lidwapusaka.com) diakses pada 10 Juni 2021 jam 10:00
- Al-Nasyabururiy, Imam Muslim bin al-Hajjaj al-qusyairiy. *Sahih Muslim* Vol. 5, Lebanon: Dar al-fikr, Cet. Ke-2, 2008.
- Al-Bassam, 'Abdullah bin 'Abdur Rahman, *Bulugh al maram*
- A. Faishal Haq. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, `Sidoarjo : CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2014.
- Departemen Agama. *Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, Padang :Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Sumatra Barat, 2007.
- Tim Redaksi Nuansa Auliya. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung:CV. Nuansa Aulia, Cet. 1, 2008.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Faishal Haq, *Studi Komparatif tentang Problematika Wakaf dan Perwakafan di Indonesia dalam Qualita Ahsana Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Keislaman* Vol. 3 Nomor 2 Oktober 2001.
- Al-Kasibi, Muhammada Abid Abdullah. *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Ciputat: Dompot Dhuafa dan Liman Press, 2004).
- Abdul Halim. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005.

Faishal Haq dan A. Saiful Anam. *Hukum perwakafan dan perwakafan di indonesia*,  
Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993.

Abdul Ghofur Al Anshori *Hukum dan prektik perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta:  
Pilar Media, 2005.

Sumuran Harahap. *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf, 2007.

Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: UI-Press, 1988.

PP. No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang undang No 41 tahun 2004  
Tentang Wakaf

## LAMPIRAN



Dok. Wawancara dengan Bapak Bakhri (selaku mamak kaum)



Dok. Wawancara dengan Bapak Amril, S.Pdi (selaku Wali Nagari Sungai Tunu)



Dok. wawancara dengan Bapak Septrian Putra (selaku tokoh Agama di Kampung Koto Kabun)



Dok. wawancara dengan Bapak Zulkifli (selaku tokoh Agama di Kampung Koto Kabun)





Dok. wawancara dengan Bapak Bunadhir Datuak Rajo Bagindo Kayo (selaku penghulu kaum)



Dok. Wawancara dengan keluarga Jusnalidar



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zikri Firdaus  
Tempat/Tanggal Lahir : Punggasan, 10 Oktober 1997  
Agama : Islam  
Alamat : Koto Kabun, Sungai Tunu, Kec. Ranah Pesisir, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatra Barat  
No. Handphone : 0821 3493 8397 (WhatsApp)  
Email : [zfzikri97@gmail.com](mailto:zfzikri97@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

TK Tunas Bangsa Pasar Sungai Tunu (2003-2004)  
SDN 15 Koto Kabun (2004-2009)  
MTsN 12 Balai Selasa (2009-2012)  
SMA Daarul Quran International Boarding School Tangerang (2012-2015)  
S1 Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang (dalam proses)

#### 2. Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Quran International Boarding School (2012-2015)

### Pengalaman Organisasi:

1. OSDAQU ( Organisasi Santri Daarul Quran) (2014-2015)
2. Ketua OrDa IKAMMI (Ikatan Mahasiswa Minang) UIN WS (2017-2019)